



# Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2015



**Direktorat Jenderal Mineral  
dan Batubara**



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



# **LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2015**

## **DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

# KATA PENGANTAR

Sub Sektor Mineral dan Batubara saat ini berperan sebagai tulang punggung pembangunan nasional terutama dalam hal sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, penyediaan energi, dan bahan baku industri domestik serta penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2015 yang merupakan awal periode Rencana Strategis Periode 2015-2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program dan kegiatan yang telah dijalankan tersebut mengarah kepada pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang bertujuan semata-mata hanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam menjalankan program dan kegiatan utama Tahun 2015, Ditjen Minerba tidak lepas dari koridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Sebagai wujud tanggung jawab/akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba dan pemenuhan aspek transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015. Dokumen LKj ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ditjen Minerba dalam merumuskan kebijakan untuk menjalankan roda Pemerintahan di sub sektor mineral dan batubara pada tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah menjalankan program dan kegiatan Tahun 2015 dengan penuh tanggung jawab sehingga terwujud capaian-capaian kinerja sebagaimana disampaikan dalam laporan ini. Semoga LKj Ditjen Minerba Tahun 2015 dapat berkontribusi kepada kemajuan industri pertambangan mineral dan batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono

# DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	iv
	Daftar Isi	v
	Daftar Gambar	vi
	Daftar Tabel	vii
	Ringkasan Eksekutif	viii
<b>Bab I</b>		
<b>PENDAHULUAN</b>		<b>2</b>
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Permasalahan dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sub Sektor Mineral Dan Batubara	8
	1.3. Tugas dan Fungsi	21
	1.4. Struktur Organisasi	21
	1.5. Modal Dasar Ditjen Minerba untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2015	22
	1.6. Sistematika Penulisan	24
<b>Bab II</b>		
<b>RENCANA KERJA DITJEN MINERBA</b>		<b>28</b>
	2.1. Rencana Strategis Ditjen Minerba	28
	2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Perjanjian Kinerja (PK)	38
<b>Bab III</b>		
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>42</b>
	3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015	42
	3.2. Analisis Capaian Kinerja	42
	3.3. Akuntabilitas Keuangan	69
<b>Bab IV</b>		
<b>PENUTUP</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>76</b>
	Kinerja Dirjen Minerba Tahun 2015	78
	Kinerja Tahunan (RKT) Dirjen Minerba Tahun 2015	79

# Daftar Gambar

Gambar 1.1. Rumah Kedaulatan Energi.....	3
Gambar 1.2. Sumber Daya, Cadangan, dan Kualitas Batubara Indonesia Tahun 2014.....	4
Gambar 1.3. Peta Sebaran Sumber Daya Mineral Nasional Tahun 2013 .....	5
Gambar 1.4. (a) Penambangan Terbuka; dan (b) Penambangan Bawah Tanah.....	7
Gambar 1.5. Progress Penataan IUP.....	8
Gambar 1.6. Kriteria CnC IUP dan Manfaat Penataan IUP .....	10
Gambar 1.7. Penambangan Tanpa Izin (PETI) Mineral Logam .....	19
Gambar 1.8. Struktur Organisasi Ditjen Mineral dan Batubara .....	22
Gambar 1.9. Prosentase Jumlah Pegawai Ditjen Minerba Tahun 2015.....	23
Gambar 1.10. Prosentase Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba Tahun 2015.....	23
Gambar 3.1. Rekonsiliasi PNBP TW I di Bandung .....	44
Gambar 3.2. Rekonsiliasi PNBP TW II di Batam.....	45
Gambar 3.4. Rekonsiliasi PNBP TW IV di Bekasi.....	45
Gambar 3.5 Sosialisasi Tata Cara Penyetoran dan Mekanisme PNBP di Bogor .....	45
Gambar 3.3. Rekonsiliasi PNBP TW III di Bandung .....	45
Gambar 3.7 Perbandingan Rencana dan Realisasi DMO Tahun 2015 .....	52
Gambar 3.9. PT Macika Mada Madana (Pemurnian Nikel / NPI).....	54
Gambar 3.10. PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (Pemurnian Nikel / NPI).....	54
Gambar 3.11. PT Bintang Delapan Group (Pemurnian Nikel / NPI).....	55
Gambar 3.12. Rencana dan Realisasi Program PPM Perusahaan KK 2011-2015.....	58
Gambar 3.13. Luas Lahan Reklamasi Periode Tahun 2011 - 2015 .....	60
Gambar 3.14. Tahapan Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang.....	61
Gambar 3.15. Website Pelaporan Reklamasi dan Pemantauan Lingkungan.....	61
Gambar 3.16. Pemantauan Pelaksanaan Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang.....	62
Gambar 3.17. Acara Pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2015 .....	63
Gambar 3.18. Bimbingan Teknis Reklamasi dan Pascatambang 2015.....	65
Gambar 3.19. Supervisi Pengelolaan Bidang Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara 2015....	66
Gambar 3.20. Grafik Target vs Realisasi ( <i>Frequency Rate</i> ) FR Tahun 2010 s.d 2015.....	68
Gambar 3.21. Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2010 s.d 2015.....	69

# Daftar Tabel

Tabel 1.1. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Strategis Tahun 2015.....	5
Tabel 1.2. Klasifikasi Permasalahan IUP Non CnC.....	9
Tabel 1.3. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian .....	12
Tabel 1.4. Status Renegosiasi KK.....	15
Tabel 1.5. Status Renegosiasi PKP2B.....	15
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019 .....	30
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja DJMB 2015.....	43
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara Tahun 2015 .....	43
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara Tahun 2015	48
Tabel 3.4 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara 2009 - 2015 .....	48
Tabel 3.6 Produksi Batubara Tahun 2015.....	49
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Produksi Batubara Tahun 2015.....	49
Tabel 3.7 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015.....	51
Tabel 3.8. Jumlah Produksi Mineral.....	52
Tabel 3.9. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2015 .....	53
Tabel 3.10. Smelter Yang Beroperasi Pada Tahun 2015.....	53
Tabel 3.11. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2015 .....	56
Tabel 3.14. Realisasi Program PPM Perusahaan KK.....	57
Tabel 3.12. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 .....	57
Tabel 3.13. Capaian Dana PPM Batubara Tahun 2015.....	57
Tabel 3.15. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2015 .....	59
Tabel 3.16. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Tahun 2015 .....	60
Tabel 3.17. Peraih Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Tahun 2015 .....	64
Tabel 3.18 Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2015 .....	67
Tabel 3.19. Perkembangan Revisi DIPA Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2015.....	70
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2015 .....	71
Tabel 3.21. Perkembangan Revisi DIPA Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2015.....	71
Tabel 4.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2015.....	75

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Tahun 2015 menyampaikan hasil kinerja program kegiatan berikut evaluasinya pada Tahun 2015. LKj Ditjen Minerba Tahun 2015 dipersiapkan dan disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sub sektor mineral dan batubara saat ini berperan sebagai tulang punggung (*backbone*) pembangunan nasional terutama dalam hal kontribusinya kepada penerimaan Negara, penanaman modal, penciptaan efek ganda ekonomi, penyediaan lapangan kerjadan kesempatan kerja, serta pembangunan daerah. Selain itu, sub sektor ini terbukti mampu juga memiliki kinerja yang baik meskipun terjadi krisis ekonomi global, tekanan pada masalah

lingkungan dan harga komoditas yang selalu berfluktuasi. Mengingat sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan Negara merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, maka wajib dikelola secara bijak dan sustainable.

Kebijakan Direktorat Jenderal Minerba Tahun 2015 telah sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Minerba periode 2015-2019 yang terdiri atas: 1) Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba; 2) Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba; 3) Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara; 4) Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik; 5) Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral; 6) Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri; 7) Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba; 8) Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; 9) Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik.



Kebijakan yang telah dijelaskan di atas pada akhirnya bermuara pada tujuan dari penjabaran Visi dan Misi Ditjen Minerba yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun, dan Tahun 2015 adalah bertepatan dengan awal dari pelaksanaan periode Renstra tersebut. Tujuan strategis Ditjen Minerba yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015-2019.


Setiap sasaran strategis tersebut memiliki indikator-indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba;
2. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah investasi sub sektor Minerba;
3. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah produksi batubara;
4. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO);
5. Memiliki enam indikator kinerja yaitu indikator jumlah produksi mineral tembaga, jumlah produksi mineral emas, jumlah produksi mineral perak, jumlah produksi mineral timah, jumlah produksi mineral ferronikel, jumlah produksi mineral *nikel matte*;
6. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri;
7. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah dana bagi hasil (DBH) sub sektor Minerba;
8. Memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator pertama adalah luas reklamasi lahan bekas tambang dan indikator yang kedua adalah tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN





PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINERAL DAN  
BATUBARA

TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

MODAL DASAR DITJEN MINERBA UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TAHUN  
2015

SISTEMATIKA PENULISAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Secara empiris, pertumbuhan ekonomi negara maju bermula dari industri sumber daya (*resources industry*), kemudian berevolusi ke industri manufaktur dan industri jasa yang terintegrasi secara vertikal (*vertically integrated industry*). Karena itu, vitalitas kekuatan suatu Negara tergantung kepada kemampuannya untuk mengamankan sumberdaya strategis penting untuk keberlanjutan ekonominya. Saat ini, hampir tidak ada satu pun Negara di Dunia termasuk Indonesia yang pembangunannya terlepas dari peran penting dan strategis sumber daya mineral dan batubara (*minerba*). Seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan konsumsi *minerba* merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, dimana hampir seluruh aktivitas ekonomi dapat dipastikan membutuhkan *minerba*. Perkembangan pembangunan nasional akan sangat bergantung pada ketersediaan dan efisiensi penggunaan *minerba*.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai bagian dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia harus dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai konstitusi pasal 33 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam konteks ini mineral dan batubara harus dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat yang semakin besar bagi rakyat Indonesia. Pengelolaan mineral

dan batubara tidak semata-mata hanya memberi manfaat, namun penggunaan kata “sebesar-besarnya” memiliki arti bahwa kekayaan alam yang dimiliki dalam hal ini mineral dan batubara sebagai anugerah harus dapat dikelola sehingga memberikan manfaat terbesar bagi rakyat Indonesia. Manfaat bagi rakyat Indonesia secara konkret dimaknai bahwa keberadaan mineral dan batubara menghasilkan pendapatan bagi Negara yang selanjutnya akan digunakan oleh Negara sebagai dana untuk pembangunan nasional.


UU No 4/2009 Tentang Minerba sebagai turunan UUD/1945 ini merupakan hasil dari respon terhadap berbagai tuntutan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Sustansi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berusaha menggunakan arah baru kebijakan tata kelola pertambangan (*mineral dan batubara*) yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practice*) untuk mencapai pertambangan yang berkelanjutan (*sustainable mining*).

Sumber daya mineral dan batubara disebut sebagai anugerah Tuhan (*blessing*) jika dikelola dengan baik, tetapi bisa menjelma menjadi kutukan (*curse*) dan bencana (*disaster*) apabila sumber daya mineral dan batubara tidak dikelola dengan baik terutama mengabaikan prinsip-prinsip “*good mining practice*”. Peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk merumuskan tata kelola pengelolaan mineral dan batu-

bara yang lebih baik, dalam hal ini pada tahun 2015 Kementerian ESDM akan membangun Kedaulatan Energi Nasional dengan 9 Program Strategis, 2 program strategis diantaranya merupakan program Ditjen Minerba yaitu hilirisasi industri mineral dan batubara serta konsolidasi industri tambang. Berikut gambar Rumah Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki karakteristik yang unik, yang membedakannya dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tidak ter-


barukan dan habis pakai atau non-renewable resources, maka konsekuensinya sekali bahan galian ini dieksploitasi, tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Seandainya pun ada sumber pengganti perlu ribuan atau jutaan tahun proses penggantinya. Oleh karenanya, pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara ini haruslah dilakukan secara bijaksana dan ditanamkan dalam benak seluruh pemangku kepentingan sebagai modal/aset alam (*natural capital*) sehingga pengelolannya pun harus juga mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Keunikan dan peran sub sektor minerba yang sangat penting dalam pembangunan tersebut, perlu



Gambar 1.1. Rumah Kedaulatan Energi.

kiranya sub sektor ini harus dikelola secara baik agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Pelaksanaan kegiatan usaha penambangan mineral harus dijalankan berdasarkan pada prinsip berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Berdaya guna atau efisiensi mendorong agar kegiatan penambangan mineral dilakukan dengan cara pengorbanan biaya dalam jumlah tertentu namun memberikan hasil yang maksimal. Berhasil guna atau efektif ditujukan agar kegiatan penambangan dapat berkontribusi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti yang direncanakan oleh Pemerintah. Berdaya saing dimaksudkan agar di samping produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif memberikan manfaat juga para pelaksana dari kegiatan penambangan harus berorientasi pada prestasi yaitu peningkatan produksi. Jumlah produk yang dihasilkan harus optimal, yaitu setinggi mungkin untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Setiap pelaku usaha penambangan mineral untuk menggunakan teknologi pertambangan yang baik dan modal yang besar.

Indonesia memiliki potensi mineral dan batubara yang cukup prospek. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sumber Daya Batubara Tahun 2013 adalah sebesar 120,5 miliar ton untuk tambang terbuka dan 41 miliar ton tambang bawah permukaan serta jumlah cadangan batubara sebesar 31 miliar ton. Angka pertumbuhan sumberdaya dan cadangan nasional mencapai 5% dan 11% pertahun. Sumber daya dan cadangan batubara tersebar di beberapa lokasi di Indonesia dengan nilai kalori yang berbeda, mulai dari kalori rendah sampai kalori sangat tinggi. Dari peta sebaran potensi sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia, dapat dilihat bahwa cadangan batubara terbesar berada di Pulau Kalimantan sekitar 57,6% dan Sumatera 42,4% sedangkan di tempat lain potensinya tidak terlalu besar dan masih sedikit diusahakan seperti ditunjukkan pada gambar peta sebaran batubara, gambar sumber daya cadangan dan kualitas batubara yang ditunjukkan dengan kategori dari kalori, maka dispesifikasikan sebagai berikut:



Sumber: Badan Geologi KESDM Tahun 2014


Gambar 1.2. Sumber Daya, Cadangan, dan Kualitas Batubara Indonesia Tahun 2014.

- Kalori Rendah** : < 5.100 kal/gr ADB
- Kalori Sedang** : 5.100 – 6.100 kal/gr ADB
- Kalori Tinggi** : 6.100 – 7.000 kal/gr ADB
- Kalori Sangat Tinggi** : > 7.100 kal/gr ADB

Di sisi produksi batubara, kalau dilihat data realisasi produksi batubara periode 5 tahun terakhir 2009-2013, maka ada kecenderungan adanya trend positif pertumbuhan rata-rata sebesar 13,8% per tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6. Saat ini, rata-rata 80% dari total produksi batubara tahun 2009-2014 diekspor, terutama ke China, Jepang, Korea Selatan, India, Taiwan, Hongkong dan beberapa negara

anggota Uni Eropa seperti Spanyol, Italia, dan Belanda. Sementara itu, untuk negara-negara satu kawasan regional ASEAN tujuan eksportnya adalah Malaysia, Thailand dan Filipina.

Selain batubara Indonesia juga kaya akan sumberdaya mineral baik mineral logam maupun mineral non logam. Ketersediaan (*availability*) mineral logam hampir merata di seluruh Daerah Provinsi di Indonesia adapun persebarannya seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. Menurut data Badan Geologi KESDM, terdapat 11 (sebelas) jenis komoditi mineral logam yang memiliki data sumberdaya dan cadangan Tahun 2015 seperti pada Tabel 1.1.



Gambar 1.3. Peta Sebaran Sumber Daya Mineral Nasional Tahun 2013

Tabel 1.1. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Strategis Tahun 2015

No	Komoditi	Total Sumber Daya (ton)		Total Cadangan (ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	8.703.669.136	6.613	2.832.377.068	2.537
2	Bauksit	3.617.770.882	1.740.461.414	1.257.169.367	571.254.869
3	Nikel	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304
4	Tembaga	29.753.119.232	149.678.344	5.485.960.754	51.213.125
5	Besi	1.397.068.930	418.888.703	297.354.825	97.555.769
6	Pasir Besi	4.459.586.351	1.683.084.164	808.938.227	397.334.700
7	Mangan	60.893.820	27.977.709	87.236.536	43.134.791
8	Seng	670.658.336	7.487.776	19.864.091	2.274.983
9	Timah	3.924.474.108	2.464.171	1.592.208.743	572.349
10	Xenotim	6.466.257.914	20.734		
11	Perak	14.469.988.181	838.765	3.056.379.162	1.391.957

Sumber: Badan Geologi KESDM Tahun 2013

Dari sisi indeks potensi, Indonesia menduduki peringkat tinggi di dunia. Indonesia memiliki sumberdaya mineral dan energi beragam jenis, mineral tembaga, emas, perak, nikel, alumina, timah, bijih/pasir besi, unsur tanah jarang dan batubara. Terbukti bahwa komoditi tambang dapat mempengaruhi harga dunia yaitu timah dan nikel.

## **1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Dengan *Geological Setting* diantara lempeng bumi, dan berada di lingkaran deretan gunung api (*ring of fire*), tidak mengherankan jika bumi Indonesia menyimpan cadangan beraneka mineral dan batubara, sehingga menjadi magnet bagi investor tambang di seluruh dunia. Kegiatan pertambangan sering menjadi sorotan negatif dan perhataian banyak pihak. Di satu sisi kegiatan pertambangan membawa dampak perubahan lingkungan. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa secara makro kegiatan pertambangan memberikan kontribusi dan peran yang besar terhadap pembangunan nasional, hanya saja permasalahannya antara lain adalah apakah kontribusi tersebut sudah dirasakan rakyat Indonesia.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama kegiatan pertambangan yang menggunakan metode tambang terbuka (*open pit mining*). Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan struktur bentang alam dan gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Hal ini terutama karena bahan galian yang akan ditambang berada dibawah permukaan tanah, sehingga perlu dilakukan pengupasan tanah


atau batuan penutupnya (*overburden*). Dampaknya adalah terjadinya penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim maupun peningkatan polusi.

Berbeda halnya dengan tambang terbuka, metode pertambangan dengan menggunakan metode tambang bawah tanah (*underground mining method*) memiliki dampak yang lebih kecil terhadap perubahan bentang alam. Hanya saja masih tetap perlu diperhatikan kemungkinan masalah penurunan permukaan tanah (*surface subsidence*). Namun dari sisi ekonomi dan teknologi, tambang bawah tanah memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tambang terbuka seperti ditunjukkan pada Gambar 1.4.

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga peran Pemerintah yang sangat dibutuhkan saat ini adalah membuat kebijakan yang mengatur mineral dan batubara tidak hanya memanfaatkan kekuatan ekonomi neoklasik yaitu untuk mencapai keseimbangan pasar, tetapi lebih dari itu konstruksi teoritisnya dengan memasukkan isu-isu yang mendasar bagi keberlanjutan. Kontrol dari Pemerintah sangat diperlukan dalam produksi mineral dan batubara Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama bagi bangsa Indonesia.

Perlindungan terhadap lingkungan membutuhkan perencanaan yang cermat dan komitmen dari semua tingkatan dan golongan dalam suatu perusahaan pertambangan. Pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus diperlakukan sebagai satu ke-





Gambar 1.4. (a) Penambangan Terbuka; dan (b) Penambangan Bawah Tanah

satuan yang utuh dari kegiatan pertambangan dan kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses kegiatan pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Selain reklamasi juga dilakukan kegiatan pasca tambang yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian (bila dalam tahap operasi produksi ada sebagian wilayah yang diminta dan/atau akan diserahkan) atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Banyak hal yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, mulai dari pola investasi, kebutuhan pasar, persyaratan lingkungan, kemampuan teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasi dan keterkaitan dengan antar sektor/institusi lainnya. Komitmen semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal pengelolaan pertambangan untuk memberikan manfaat (*benefit*) ekonomi maksimal bagi penerimaan Negara dan efek berganda bagi perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan selama penambangan dan pasca tambang.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di Tahun 2015 sebagai berikut:

1. izin Usaha Pertambangan (IUP) CnC dan Non CnC;
2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk peningkatan nilai tambah pertambangan (*mining added value*);
3. Renegosiasi kontrak perusahaan KK dan PKP2B;
4. Divestasi Saham;
5. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
6. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan reklamasi tambang.

### 1.2.1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) CnC dan Non CnC

Diskursus tentang implikasi dari penataan IUP secara nasional terlanjur menyita perhatian publik sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 pelaksanaan penataan IUP belumlah selesai. Penataan IUP merupakan salah satu kegiatan strategis Ditjen Mineral dan Batubara yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011,

## 2012-2013

### Proses Penataan IUP

IUP C&C	6.004
IUP NON C&C	4.913
<b>TOTAL</b>	<b>10.917</b>

Rekonsiliasi Tahap III Okt-Nov 2012  
(evaluasi perizinan, wilayah, kewajiban keuangan, lingkungan - Sertifikat C&C)

## 2011

Mei / Juni

### Per Juli 2011

IUP C&C	3.778
IUP NON C&C	5.884
<b>TOTAL</b>	<b>9.662</b>

1 Mei 2011 Rekonsiliasi Tahap I  
(evaluasi dok. perizinan)

## 2014

Jun-Des / Mar-Okt

Korsupwas KPK  
12 Provinsi

Korsupwas KPK  
19 Provinsi

IUP C&C (I-XVII)	6.374
IUP NON C&C	3.948
<b>TOTAL</b>	<b>10.332</b>

## 2014

Apr

Per 15 Apr 2014 Penyerahan IUP  
NON C&C Kab/Kota ke Pem.Prov di  
Bali

IUP C&C	6.042
IUP NON C&C	4.880
<b>TOTAL</b>	<b>10.922</b>

## 2015

Jan

IUP C&C (I-XVII)	6.370
IUP NON C&C	3.969
<b>TOTAL</b>	<b>10.339</b>

Gambar 1.5. Progress Penataan IUP

dimana pada saat itu telah dilakukan dua kali rekonsiliasi. Pada rekonsiliasi tahun 2011 dan 2012 telah tersampaikan hampir 10.900 IUP.

Sampai dengan awal tahun 2016 status IUP CnC sebanyak 6.370 dan status IUP Non CnC sebanyak 3.969 dan progres penataan IUP dapat dilihat pada Gambar 1.5.

Klasifikasi permasalahan Izin Usaha Pertambangan yang tidak CnC dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Persyaratan penentuan status *Clear and Clean* terdiri atas 3 (tiga) persyaratan yaitu: administrasi, teknis dan kewajiban keuangan. Persyaratan administrasi, IUP dinyatakan *Clear and Clean* adalah wilayah IUP tidak tumpang tindih dengan wilayah IUP yang lainnya, wilayah Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta dokumen penerbitan IUP sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk persyaratan teknis

merupakan merupakan kelengkapan dokumen teknis IUP berupa laporan eksplorasi, laporan studi kelayakan dan dokumen lingkungan. Adapun persyaratan kewajiban keuangan yang menandakan pemenuhan IUP dalam pembayaran kewajiban keuangan berupa iuran tetap dan royalty seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6.

Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ditjen Minerba KESDM:

1. Dirjen Mineral dan Batubara telah bersurat kepada Gubernur perihal Tindaklanjut Korsup Pengelolaan Pertambangan Minerba (Surat No. 1577/30/DJB/2015 tanggal 7 September 2015).
2. Kementerian ESDM mengeluarkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba dalam rangka percepatan evaluasi C&C kepada Gubernur paling lambat 90 hari kerja (paling lambat 12 Mei 2016).
3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan

Tabel 1.2. Klasifikasi Permasalahan IUP Non CnC

No	PERMASALAHAN
1	<p>Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergeseran/perluasan koordinat</li> <li>2. Tumpang tindih sama komoditas.</li> <li>3. Masuk konservasi &gt; 50%</li> <li>4. Tumpang tindih sama komoditas dan batas admin</li> </ol>
2	<p>Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinat tidak tegal lurus</li> <li>2. Masuk konservasi &gt; 50%.</li> </ol>
3	<p>Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpang tindih beda komoditas</li> <li>2. IUP masuk sebagian/seluruhnya pada Batas Administrasi kabupaten lain.</li> </ol>
4	<p>Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi umum</li> </ol>
5	<p>Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada KP Eksplorasi, langsung KP Eksploitasi untuk bahan galian mineral dan batubara</li> <li>2. Permohonan pencadangan wilayah diajukan sebelum UU 4/2009 pada wilayah KK/PPK2B/KP/IUP yang masih aktif, wilayah KK/PPK2B/IUP baru diciutkan setelah UU 4/2009. IUP-nya diterbitkan sebelum/setelah penciptaan WIUP KK/PPK2B/KP/IUP..</li> <li>3. KP terbit setelah UU 4 Tahun 2009 (12 Januari 2009)</li> </ol>
6	Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 6:</b> Permasalahan pada kelompok 3 dan kelompok 4.
7	Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 7:</b> Permasalahan pada kelompok 2 dan kelompok 4.
8	Kriteria Permasalahan <b>Kelompok 8:</b> Permasalahan pada kelompok 1 dan kelompok 5.



Gambar 1.6. Kriteria CnC IUP dan Manfaat Penataan IUP

Permen ESDM No. 43 Tahun 2015, Kementerian ESDM telah:

- Penerbitan Surat Edaran Dirjen Minerba No.01.E/30/DJB/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang menjelaskan Permen ESDM No. 43 Tahun 2015.
- Dirjen Minerba melakukan rapat kerja dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi se Indonesia di Semarang pada tanggal 2 Februari 2016.
- Inventarisasi IUP Non C&C yang masuk ke Ditjen Mineral dan Batubara yang akan diselesaikan oleh Gubernur.

Manfaat yang telah dirasakan dalam pembuatan status IUP *Clear and Clean* sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rekonsiliasi yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai database nasional sub sektor mineral dan batubara adalah:

- a. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari IUP berupa iuran tetap dan royalti, karena sebelum pelaksanaan rekonsiliasi IUP, PNBP yang disetor oleh pemegang IUP hanya 30% dari jumlah seluruh IUP;
- b. Data cadangan IUP dari laporan eksplorasi IUP sebagai data dasar bagi Pemerintah dalam membuat strategi dan menjamin pasokan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian;
- c. Laporan studi kelayakan IUP sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan dan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksi;
- d. Kegiatan pertambangan sering dikritisi merupakan kegiatan yang merusak lingkungan, dengan tersedianya dokumen lingkungan yang disampaikan IUP menjadi bukti tanggung jawab bahwa pelaksanaan kegiatan penambangan telah dianali-

sis secara lingkungan dan memperhatikan kondisi lingkungan;

- e. Diusulkan menjadi salah satu persyaratan bagi PT PLN untuk pemegang IUP yang mengikuti tender dalam penyediaan batubara untuk kebutuhan PLTU PT PLN;
- f. Menjadi persyaratan yang diwajibkan oleh Bank dalam penyaluran kredit pertambangan bagi pemegang IUP;
- g. Investor asing menjadikan status *Clear and Clean* dalam memastikan kesahihan dokumen IUP.

### 1.2.2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan (*Mining Added Value*)

Setiap Negara termasuk Indonesia berusaha untuk mengurangi bahkan memutus ketergantungan yang tinggi terhadap impor produk hasil olahan mineral dengan membuat terobosan strategis (*strategic breakthrough*) baru dengan kebijakan peningkatan nilai tambah (PNT) guna memperkuat strategi geopolitik dalam mengamankan sumberdaya strategisnya terhadap kerentanan perdagangan mineral dan batubara internasional. Sumberdaya mineral dan batubara menyediakan mekanisme untuk diversifikasi beragam produk melalui proses industrialisasi dan memberi kesempatan yang penting bagi perekonomian suatu Negara untuk beralih ke produk bernilai tambah lebih tinggi beserta jejaring keterkaitan *forward* dan *backward linkage* serta *side linkage*.

Industri berbasis sumberdaya mineral dan batubara merupakan sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas keterampilan dan peningkatan Penerimaan Negara serta perbaikan secara cepat terhadap standar penghidupan masyarakat (*standard of living*). Peningkatan nilai tambah pertambangan ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu peningkatan nilai tambah dari aspek pengola-

han dan pemurnian dan peningkatan nilai tambah dari aspek perusahaan. Peningkatan nilai tambah dari aspek pengolahan dan pemurnian yaitu peningkatan nilai tambah dengan meningkatkan kualitas bahan galian tambang bukan dalam bentuk raw material tetapi telah menjadi material olahan. Harga material olahan tentunya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan material mentah.

Tantangan dari peningkatan nilai tambah dari aspek pengolahan dan pemurnian yaitu besarnya jumlah investasi yang diperlukan untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan di dalam Negeri. Selain itu pula kebijakan dan regulasi terkait nilai tambah harus terus diperkuat guna mendukung program peningkatan nilai tambah pertambangan. Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah dalam peningkatan nilai tambah, diantaranya: penetapan batasan kadar minimum untuk penjualan ke luar Negeri; pengendalian ekspor untuk memenuhi kebutuhan di dalam Negeri dimasa mendatang (*Domestic Market Obligation/DMO*); koordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian misalnya koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, dan Kemendag.

Peningkatan nilai tambah pertambangan dari aspek perusahaan terdiri dari 3 (tiga) komponen yang perlu menjadi perhatian, antara lain tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa dan pengembangan masyarakat. Permasalahan dan tantangan dari komponen tenaga kerja pada saat ini yaitu: pertama, masih tingginya penyerapan tenaga kerja asing yang menempati posisi-posisi penting di perusahaan yang menghambat tenaga kerja lokal untuk meningkatkan perannya dalam perusahaan tambang; kedua, masih belum optimalnya usaha-usaha peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal. Dari permasalahan dan tantangan

tersebut maka perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas atau kompetensi dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik melalui lembaga formal maupun informal.

Permasalahan dan tantangan dari komponen penyediaan barang dan jasa adalah masih belum optimumnya pemanfaatan barang dan jasa produksi dalam Negeri oleh perusahaan KK dan perusahaan PKP2B. Penyebab masih belum optimumnya pemanfaatan barang dan jasa produksi dalam negeri, antara lain karena: produksi barang modal dalam negeri tidak banyak tersedia; harga lebih tinggi karena dikenakan PPN; kualitas barang modal tidak memenuhi standar mutu barang yang dibutuhkan; waktu penyerahan tidak sesuai dengan kontrak; dan belum konsistennya jaminan kontinuitas pengadaan barang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka sebaiknya dilakukan langkah-langkah seperti meningkatkan *local content* dan mengalihkan *local content* menjadi *local expenditure*, mengurangi impor barang modal perusahaan KK dan PKP2B dengan pembelian barang modal yang

tersedia dalam negeri, dan promosi produsen barang dalam negeri yang telah memperoleh sertifikasi Internasional.

Hal-hal terkait dengan komponen pengembangan masyarakat permasalahannya yaitu pembangunan yang belum merata di setiap wilayah, dan pengelolaan program peningkatan kesejahteraan rakyat belum berjalan optimal. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tambang, melalui program pemberdayaan masyarakat, dan menyusun pedoman pelaksanaan program pengembangan masyarakat untuk perusahaan tambang.

Fasilitas pengolahan dan pemurnian yang sudah beroperasi sampai dengan akhir tahun 2015 (status November 2015) dapat dilihat pada Tabel 1.3.

### 1.2.3. Belum Terselainya Renegosiasi Kontrak Perusahaan KK dan PKP2B

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai Negara, oleh karenanya pengelolannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai

Tabel 1.3. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter (tpy)	% Total progress (Jul-15)	Bulan selesai
1	Nikel	PT Gebe Sentra Nikel	PT Gebe Industry Nikel	Gresik	Jawa Timur	1.000.000	NiOH (99% Ni)	24.000 100%	Juli
2	Nikel	PT Macika Mada Madana	PT Macika Mineral Industri	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	360.000	NPI	53.680 62%	Des
3	Nikel	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Gebe	Maluku Utara	696.000	NPI (10-16% Ni)	100.000 100%	Juli
4	Nikel	PT Antam Pomala (Ekspansi)	PT Aneka Tambang	Kolaka	Sulawesi Tenggara	800.000	FeNi	10.000 80%	Des
5	Nikel	Bintang Delapan Mineral Bintang Delapan Energi	PT Sulawesi Mining Investment	Morowali	Sulawesi Tengah	3.000.000	NPI (10-15% Ni)	300.000 tpy 100%	April
6	Nikel	PT Bintang Timur Steel	PT Bintang Timur Steel	Serang	Banten	292.000	NPI (>10% Ni)	120 tpy 100%	Juli

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan (renegosiasi). Semua KK dan PKP2B yang ada saat ini, merupakan kontrak yang ditandatangani sebelum terbitnya UU No 4/2009 karena masih menggunakan dasar hukum UU No 11/1967. Berdasarkan UU No 11/1967, pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan melalui:

1. Kuasa Pertambangan, disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009.
2. Kontrak, yang terbagi menjadi:
  - a. Kontrak Karya: untuk mengusahakan mineral logam, mineral non logam dan batuan.
  - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara: untuk mengusahakan batubara.

Sebelum terbitnya UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan KK/PKP2B didasarkan pada UU No 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dimana posisi Pemerintah dengan perusahaan sejajar, sehingga setiap perubahan dalam kontrak harus disepakati oleh para pihak. KK dan PKP2B yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No 4/2009, harus disesuaikan dengan UU No 4/2009. Setelah UU No 4/2009, bentuk kontrak sudah tidak ada diganti dengan sistem izin (posisi Pemerintah tidak lagi sejajar karena sebagai quasi publik). Ketentuan dalam UU No

4/2009 menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mendorong perusahaan mencapai hasil renegosiasi KK dan PKP2B yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penyesuaian kontrak perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan amanat dari UU No 4/2009 terutama dalam pasal 169, 170, dan 171. Pasal 169 UU No 4/2009 mempunyai pengertian bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

Sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2008 Pemerintah telah menandatangani 236 KK, dan sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 Pemerintah telah menandatangani 141 PKP2B yang secara historis keberadaan Badan Usaha (investor asing maupun swasta dalam Negeri) dalam mengusahakan mineral dan batubara dikategorikan menurut periode penggolongan kontrak (KK : generasi I s.d. Generasi VII+; PKP2B : Generasi I s.d. Generasi III), yang secara substansi memiliki perbedaan dalam pokok-pokok *term and condition*.

Pemerintah berkepentingan dan berupaya keras agar seluruh substansi Kontrak KK dan PKP2B yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipatuhi oleh seluruh Badan Usaha (kontraktor). Tim Pemerintah masih berupaya secara terus menerus membangun pengertian agar Badan Usaha memiliki pandangan yang sama terhadap kepentingan Pemerintah, sehingga renegosiasi kontrak dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berdasarkan renegosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dihasilkan dihasilkan 6 isu strate-

gis renegotiasi dan menjadi poin utama dalam renegotiasi KK dan PKP2B. Hal ini disebabkan karena isu strategis ini terkait dengan manfaat ekonomi yang diperoleh Pemerintah serta KK dan PKP2B. Terdapat 6 isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan renegotiasi KK dan PKP2B yaitu:

1. Luas Wilayah Kerja;
2. Perpanjangan Kontrak;
3. Penerimaan Negara/Royalti;
4. Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian;
5. Kewajiban Divestasi;
6. Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri.

Adapun posisi Pemerintah dalam isu strategis renegotiasi KK dan PKP2B adalah:

### **1 Luas Wilayah Kerja**

Sikap Pemerintah sesuai ketentuan luas wilayah dalam UU Minerba adalah maksimal 25.000 Ha untuk mineral logam tahap Operasi Produksi dan 15.000 Ha untuk batubara tahap Operasi Produksi. Pemegang KK dan PKP2B dapat mengajukan permohonan luas wilayah lebih dari yang ditetapkan setelah berdasarkan hasil kajian rencana kerja jangka panjang Badan Usaha dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Misalnya untuk luas wilayah Freeport yang saat ini 212.950 Ha. Luas wilayah ketentuan UU Minerba untuk Freeport maksimal 25.000 Ha. Dengan kapasitas produksi sesuai studi kelayakan dan AMDAL adalah 250.000 ton bijih/hari atau sebesar 87 juta ton bijih/tahun. Jangka waktu kontrak Freeport adalah sampai 2021 sehingga tersisa 10 Tahun. Dengan cadangan sebesar 2,66 Miliar ton bijih dan kapasitas produksi Freeport sampai akhir kontrak adalah 867 juta ton bijih atau hanya 33% dari total cadangan. Sehingga Freeport hanya diberikan luas wilayah yang mengandung cadangan sebesar 867 juta ton ditam-

bahkan dengan luas wilayah yang dibutuhkan untuk infrastruktur pendukung sedangkan sisa luas wilayah dikembalikan kepada Negara.

### **2 Perpanjangan Kontrak**

Dalam PP 23/2010 belum diatur tentang siapa yang berwenang untuk perpanjangan kontrak KK dan PKP2B yang jangka waktunya berakhir. Pemegang KK dan PKP2B berkeinginan agar perpanjangan KK dan PKP2B yang berakhir jangka waktu berakhirnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Keinginan KK dan PKP2B sudah diakomodasi dan sudah diatur dalam PP 24/2012 yang merupakan perubahan PP 23/2010 yang menyatakan bahwa perpanjangan kontrak KK dan PKP2B menjadi dalam bentuk IUP Khusus. Posisi Pemerintah ini telah dimasukkan dalam Rancangan Perubahan PP No 24/2012 yang berisikan bahwa perpanjangan kontrak KK dan PKP2B dalam bentuk IUP Khusus.

### **3 Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak**

Pemerintah bersikap bahwa untuk Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak diatur dengan ketentuan: untuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah sesuai dengan kontrak KK dan PKP2B (*nail down*) sedangkan untuk seluruh kewajiban pajak lainnya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Royalti dan iuran tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*prevailing law*).

### **4 Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian**

Pemerintah bersikap konsisten sesuai pasal 170 UU Minerba bahwa Kontrak Karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian selambatnya Tahun 2014.

### **5 Kewajiban Divestasi**

Pemerintah konsisten sesuai UU Minerba dan



PP 24/2012 bahwa KK dan PKP2B yang Penanaman Modal Asing setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap paling sedikit 51% untuk memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan dalam Negeri.

## 6 Kewajiban Pengutamaan Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri

Pemerintah konsisten menerapkan kewajiban pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan standar dan kualitas yang ditentukan oleh KK dan PKP2B.

Kemajuan progres renegotiasi KK dan PKP2B sampai akhir 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5.

9 (sembilan) perusahaan yang telah melakukan tandatangan Amandemen adalah PT Vale Indonesia Tbk, PT Iriana Mutiara Idenburg, PT Karimun Granite, PT Iriana Mutiara Mining, PT Meares Soputan Mining, PT Tambang Mas Sangihe, PT Tambang Tondano Nusajaya, PT Paragon Mas Perdana dan PT Gorontalo Sejahtera Mining

Selama pelaksanaan renegotiasi kontrak KK dan PKP2B dapat diidentifikasi beberapa per-

Tabel 1.4. Status Renegosiasi KK

No	Uraian	Jumlah Perusahaan	Catatan
1	KK sedang dalam proses pembahasan amandemen	20	Proses pembahasan naskah amandemen masih terus berlangsung, secara garis besar yang belum setuju adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Negara Pajak (PBB, PPN impor barang sebelum tahap Operasi Produksi, Pajak Daerah, Tambahan pajak baru jika kemudian hari timbul)</li> <li>2. Besaran dan waktu divestasi</li> <li>3. Penggunaan bahasa jika terjadi dispute naskah</li> <li>4. Jangka waktu kelanjutan operasi/perpanjangan.</li> </ol>
2	KK sepakat naskah amandemen	5	1 perusahaan produksi dan 4 perusahaan pra produksi (1 konstruksi, 3 studi kelayakan dan eksplorasi).
3	KK telah tandatangan amandemen KK	9	
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	

Tabel 1.5. Status Renegosiasi PKP2B

No	Uraian	Jumlah PKP2B	Catatan
1	Pembahasan naskah amandemen	41	Telah menandatangani MoU dan menyetujui naskah amandemen (belum menyetujui klausul penerimaan negara): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 PKP2B (Gen I)</li> <li>• 1 PKP2B (Gen II)</li> <li>• 21 PKP2B (Gen III)</li> </ul> 2 isu belum disepakati: Penerimaan Negara & Divestasi 1 PKP2B (Gen II) dan 10 PKP2B (Gen III)
2	Menyepakati naskah amandemen	9	
3	Telah menandatangani amandemen	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Batubara Selaras Sapta permasalahan internal.</li> <li>• PT Riau Bara Harum proses terminasi.</li> </ul>
4	Belum melaksanakan renegotiasi	2	
<b>Total</b>		<b>74</b>	

masalah diantaranya:

1. Perusahaan yang luas wilayahnya diatas 15.000 Ha (PKP2B) dan 25.000 Ha (KK) tidak setuju dengan rumusan pasal luas wilayah.
2. Perpajakan: Rumusan amandemen dari Kementerian Keuangan untuk Pajak Badan tetap sesuai KK/PKP2B (*nailed down*) dan pajak lainnya *prevailing law*;
  - a. Sebagian perusahaan meminta perpajakan tetap sesuai dengan kontrak atau semua rumusan perpajakan *prevailing law*.
  - b. Kementerian Keuangan belum menyampaikan rumusan perpajakan untuk PKP2B generasi I, I+ dan generasi III+ serta KK generasi II, III, V dan VII;
  - c. Perusahaan KK/PKP2B meminta masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diselesaikan sebelum amandemen dilaksanakan;
3. PNBP: Kementerian Keuangan belum menyampaikan rumusan PNBP (Iuran Tetap dan Royalti) untuk PKP2B generasi I, I+ dan generasi III+ serta KK generasi II, III, IV, V, VI, dan VII;
4. Beberapa perusahaan KK masih keberatan dengan rumusan kewajiban pengolahan/pemurnian;
5. Keberatan dengan rumusan kewajiban divestasi saham;
6. Terdapat perusahaan yang tidak setuju dilakukan perubahan terhadap KK;
7. Keberatan dengan rumusan definisi afiliasi.

Upaya renegosiasi ini tidak akan mudah untuk dilakukan, karena tentunya kepentingan perusahaan berbeda dengan Pemerintah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan menerapkan prinsip *win-win solution* menghormati kontrak

dan menerapkan asas keadilan dan manfaat. Karena apabila Pemerintah melakukan pemaksaan, maka akan terbuka kemungkinan perusahaan akan mengadukannya kepada Pengadilan Arbitrase Internasional dan atau menarik investasinya dari Indonesia.

#### **1.2.4. Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri**

Dalam menjamin kebutuhan penyediaan batubara sebagai sumber energi untuk listrik, Ditjen Minerba telah menetapkan kewajiban pengutamaan batubara untuk dalam Negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*). Penetapan kewajiban DMO atau yang disebut dengan kuota DMO ini adalah mewajibkan kepada perusahaan pertambangan batubara untuk terlebih dahulu menjual dan mengutamakan batubara kepada pengguna dalam Negeri, baru kemudian dapat melakukan ekspor batubara. Penentuan besarnya kuota DMO batubara dilakukan setiap tahun berdasarkan jumlah kebutuhan batubara dan tingkat produksi batubara pada tahun yang bersangkutan. Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan dalam Negeri antara lain untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN maupun pembangkit listrik non PLN, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp, serta untuk industri metalurgi dalam Negeri.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, telah ditetapkan peraturan-peraturan dibawah Undang-Undang yang mengamanatkan tentang pemenuhan kebutuhan dalam Negeri seperti:

1. Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2009 Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri ESDM No 1604K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu-

- bara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010;
3. Keputusan Menteri ESDM No 2360K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011;
  4. Surat Dirjen Minerba No 5055/30/DJB/2010 tentang Transfer Kuota;
  5. Keputusan Menteri ESDM No 1991K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012;
  6. Keputusan Menteri ESDM No 2934K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013;
  7. Keputusan Menteri ESDM No 2901K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2014.

Kebijakan DMO ini merupakan contoh nyata kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan penggunaan sumber daya alam batubara untuk kepentingan masyarakat dalam Negeri. Rata-rata batubara yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam Negeri adalah sebesar 20-25% dan sekitar 75-80% batubara di ekspor. Dengan pengalokasian demikian sehingga menjadi pertanyaan mengapa jumlah batubara yang digunakan di dalam Negeri hanya sebesar 20-25%. Hal ini tentunya belum memberikan manfaat yang optimal bagi Negara, jika dibandingkan apabila semua produksi dapat terserap di dalam Negeri untuk kebutuhan industri maupun untuk bahan bakar pembangkit listrik. Permasalahan penyediaan sistem PLTU mulut tambang dan penyediaan PLTU oleh industri untuk memenuhi kebutuhannya masih belum sepenuhnya diterapkan oleh para pengusaha sehingga penyerapan batubara di dalam Negeri kurang optimal. Infrastruktur yang terba-

tas menyebabkan pemakaian batubara untuk sektor industri dan kelistrikan menjadi tidak optimal (antara KESDM, Kemenhub, Pemerintah Daerah) termasuk juga ketersediaan sistem transportasi batubara yang belum baik, untuk itu perlu dibangun infrastruktur yang memadai sehingga produk dari batubara tersebut akan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Negara.

Perlu dijadikan perhatian bahwa terdapat korelasi antara upaya untuk pemenuhan kebutuhan dalam Negeri dengan keterbatasan infrastruktur yang ada saat ini. Infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Kalimantan sehingga kegiatan produksi batubara hampir seluruhnya terdapat di Kalimantan yaitu sekitar 93%, dibandingkan dengan kegiatan produksi batubara di Sumatera yang hanya 7%. Padahal lokasi keterdapat sumber daya batubara di Sumatera dan Kalimantan hampir sama yaitu: 49% sumber daya di Kalimantan dan 50% letak sumber daya di Sumatera.

Ke depan perlu juga dilakukan pengendalian produksi batubara Indonesia, agar produksi batubara seiring dengan kebutuhan industri di dalam Negeri. Sebagai gambaran Negara Tiongkok yang mempunyai cadangan lebih besar dari Indonesia, semua hasil produksi batubara digunakan untuk mendukung kebutuhan industri di dalam Negerinya, bahkan Negara Tiongkok masih melakukan impor batubara untuk mendukung industrinya. Penurunan ekspor mutlak harus dilakukan untuk menjaga ketahanan energi dalam jangka panjang sehingga pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah selain melakukan pengendalian produksi, juga melakukan antisipasi kebutuhan batubara di masa mendatang dengan menetapkan wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pencadangan Negara untuk Minerba.

Penerapan neraca batubara nasional juga bisa menjadi acuan untuk *Domestic Market Obligation* (DMO) termasuk juga untuk peningkatan pengawasannya dengan memperhatikan jalur perjalanan batubara. Diperlukan penerapan regulasi dan penerapan kebijakan penyediaan energi yang lengkap, terpadu, sinkron baik di hulu maupun hilir, tegas dan sinergis dalam pelaksanaannya agar semangat pemakaian batubara dalam Negeri untuk memberi nilai tambah pada batubara dapat diterapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung perekonomian nasional.

Oleh karena itu, kebijakan diversifikasi batubara menggantikan minyak pada transportasi menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang lain yang penting adalah penerapan pemanfaatan batubara secara maksimal adalah regulasi dan kebijakan penerapan penyediaan energi belum lengkap dan masih kurang diterapkan oleh para pengusaha. Penyediaan sistem PLTU mulut tambang (*mine mouth plant*) dan penyediaan PLTU oleh industri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri masih belum diterapkan oleh para pengusaha.

Penerapan PLTU mulut tambang saat ini masih bermasalah dalam hal penerapannya karena para pengusaha tambang lebih memilih mengeksport batubara kalori tinggi dan hanya mau memberikan batubara kalori rendah pada PLTU mulut tambang. Penggunaan batubara kalori rendah pada PLTU menyebabkan biaya yang lebih tinggi untuk investasi dan hasil pembakarannya lebih merusak lingkungan. Untuk ini dibutuhkan ketegasan dalam pelaksanaan regulasinya dan disinkronkan dengan aturan yang ada di sisi hulu pertambangan batubara. Selain belum PLTU mulut tambang, dalam penyediaan PLTU oleh industri untuk memenuhi kebutuhannya juga masih belum diterapkan oleh para pengusaha dikarenakan investasi untuk PLTU batubara sangat besar.

Mengingat pembangunan PLTU membutuhkan investasi yang sangat besar maka dibutuhkan aturan antar sektor yang sinkron dan sinergi antar sektor untuk membantu pengusaha dapat membangun PLTU batubara dalam menyediakan kebutuhan energinya.

### **1.2.5. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi Tambang serta Pelaksanaan *Good Mining Practice***

Saat ini adanya kecenderungan *over exploitation* dan *overuse* (pemanfaatan berlebihan) terhadap deposit mineral dan batubara sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya alam (*sustainability of natural resources*) itu sendiri. Dinamika perkembangan otonomi daerah dan pemekaran wilayah provinsi/kabupaten/kota secara langsung dan tidak langsung ikut berpengaruh dan memberikan arah baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara (*mining governance*). Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan hampir hilangnya fungsi Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan nasional di sub sektor minerba di daerah.

Sejatinya Pasal 4 UU Minerba menempatkan sumberdaya minerba sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia, yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Istilah kekayaan nasional menegaskan makna bahwa sumber daya minerba merupakan milik dari seluruh bangsa Indonesia bukan semata-mata dimiliki oleh daerah dimana deposit mineral dan batubara itu berada. Menguatnya Hak Penguasaan Negara (HPN) dalam penguasaan mineral dan batubara mengharuskan Pemerintah menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang.

Saat ini pengawasan yang dilakukan pada kegiatan pertambangan masih sangat terbatas.

Kewenangan pengelolaan pertambangan dalam kerangka otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya. Penerbitan IUP dalam jumlah yang banyak ini tidak diikuti dengan pengawasan pengelolaan pertambangan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan kasus tumpang tindih penerbitan IUP sehingga menyebabkan permasalahan dalam kegiatan pertambangan di lapangan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan sangat terbatas, terutama disebabkan oleh sebagian besar terbatas, terutama disebabkan oleh sebagian besar Pemerintah Daerah tidak memiliki pejabat pengawas dan Inspektur Tambang, sarana dan prasarana pengawasan pertambangan yang kurang, serta masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah. Koordinasi antar level Pemerintah (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah) tidak seperti apa yang diharapkan seperti niatan awal bergulirnya otonomi daerah.

Pengawasan yang kurang jumlahnya dan kualitasnya juga mengakibatkan banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang ada dan tersebar banyak di daerah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan potensi pendapatan Negara seperti ditunjukkan pada Gambar 1.7. Selain potensi kehilangan penerimaan Negara, kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara sudah menjadi isu nasional dan permasalahan yang besar. Kerusakan ini menyebabkan adanya konflik antara pengusaha pertambangan batubara dengan masyarakat sekitar, kerugian bagi penerimaan Negara dan menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai penopang hidup manusia (*life support system*). Kerusakan lingkungan ini ditengarai disebabkan adanya PETI, dan operasi pertambangan yang tidak memegang prinsip *good mining practice*. Hal ini bisa terjadi karena pengawasan yang lemah pada kegiatan pertambangan batubara.

Dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minerba dinyatakan bahwa Menteri ESDM melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan



Gambar 1.7. Penambangan Tanpa Izin (PETI) Mineral Logam

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan IUP tidak diikuti dengan pembinaan dan pengawasan kepada pelaksana kegiatan penambangan dengan baik sehingga sering ditemui praktek-praktek penambangan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

Saat ini isu yang penting dalam pengelolaan pertambangan batubara tidak lagi mengenai teknis dari penambangan, namun yang lebih menonjol mengenai penanganan dari dampak kegiatan usaha pertambangan batubara. Lingkungan hidup belum dipandang sebagai sektor yang penting dibandingkan dengan pertambangan mineral dan batubara sehingga dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan masih dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Masih terbatasnya pelaksanaan reklamasi oleh para pemegang IUP dapat meningkatkan dampak pemanasan global yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi perusahaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan sehingga dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dikurangi, dan yang tidak kalah penting semua limbah hasil kegiatan pertambangan tersebut, apabila akan dibuang sudah harus memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya perusahaan-perusahaan skala besar telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, namun banyak perusahaan-perusahaan skala kecil yang belum melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan upaya perlindungan lingkungan sejak dini. Upaya perlindungan diintegrasikan ke dalam perencanaan pertambangan. Memahami

bagaimana bekerjanya ekosistem untuk mempertahankan keberlanjutan fungsinya. Dalam pelaksanaan *good mining practices* atau pertambangan yang baik dan benar, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah pelaksanaan reklamasi tambang yang merupakan bagian dari lindungan lingkungan pertambangan.

Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai perhitungan rencana reklamasi. Jaminan Reklamasi wajib disediakan pada tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Perusahaan wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai perhitungan rencana pascatambang. Dalam kaitannya dengan reklamasi tambang, maka terdapat permasalahan yang harus diatasi diantaranya kerusakan lahan akibat pertambangan dan konflik pemanfaatan lahan di wilayah pertambangan.

Dari sejumlah permasalahan dan tantangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai salah satu instansi Pemerintah yang diberi tanggungjawab mengelola sub sektor minerba harus dapat menerapkan *Good Governance*. Salah satu kunci kunci atau ciri dari *good governance* yaitu akuntabilitasnya. Oleh karena hal tersebut di atas maka penting bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014.

Adapun dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 yang mulai berlaku tanggal 14 April 2010 menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengelolaan panas bumi yang semula merupakan kewenangan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi digeser menjadi kewenangan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Sementara pengelolaan air tanah digeser menjadi kewenangan Badan Geologi. Maka Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah yang semula dibawah Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi digeser menjadi dibawah Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan namanya menjadi Direktorat Panas Bumi. Reorganisasi ini menjadikan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi berubah nama menjadi Ditjen Mineral dan Batubara.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

#### A Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

#### B Fungsi


Dalam meaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

### 1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Dirrektorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara.



Gambar 1.8. Struktur Organisasi Ditjen Mineral dan Batubara

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara seperti ditunjukkan pada Gambar 1.8.

### 1.5. MODAL DASAR DITJEN MINERBA UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TAHUN 2015

Dalam perspektif SWOT analysis, setelah sebelumnya dibahas tentang hambatan/kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara, maka pada pembahasan berikut ini dijelaskan tentang kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat meraih capaian kinerja yang direncanakan pada Tahun 2015. Kekuatan dan peluang inilah yang di definisikan sebagai modal dasar suatu organisasi yang terdiri atas modal sumberdaya manusia dan modal sarana dan prasarana yang dimiliki.


#### **A** Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi mengingat bahwa SDM tersebut sebagai inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Mengingat peran stra-


tegis sub sektor mineral dan batubara dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang dimiliki adalah faktor yang memiliki daya ungkit (*leverage*) dalam menjawab tantangan organisasi yang semakin berat ke depan. Oleh karena itu Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Mineral dan Batubara. Pada sisi kuantitas, dengan penambahan pegawai melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan. Pada sisi kualitas, melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana. Pada sisi kapasitas, melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar ataupun izin belajar serta Penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan-pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia. Prosentase jumlah pegawai Ditjen Minerba Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.9.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga Desember Tahun 2015 jenjang pendidikan di





Gambar 1.9. Prosentase Jumlah Pegawai Ditjen Minerba Tahun 2015



Gambar 1.10. Prosentase Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba Tahun 2015

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini didominasi dengan sarjana (S1) sebesar 62% seperti ditunjukkan pada Gambar 1.10. Hal ini membutuhkan pengendalian peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capability building*) untuk meningkatkan persentase pegawai teknis Ditjen Minerba untuk menempuh pendidikan pascasarjana S2 dan S3 agar tercipta proporsi kompetensi yang lebih ideal dari saat ini dengan 12% berpendidikan S2 dan hanya sejumlah 1% dari keseluruhan pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berpendidikan Doktor / S3.

## **B** Sarana dan Prasarana

Sejumlah sarana dan prasarana menjadi modal Ditjen Minerba dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam pencapaian kinerja Tahun 2015 diantaranya:

### **1. Sarana dan Prasarana Umum**

Sarana dan prasarana umum yang dimiliki meliputi gedung perkantoran, peralatan dan sarana prasarana survey, peralatan sarana dan prasarana standardisasi K3 dan Lingkungan.

### **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT)**

Unit pelayanan informasi dan investasi terpadu (UPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sudah berjalan semenjak diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) pada tanggal 3 Juli 2009. Selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada public dan menerapkan pelayanan pelayanan satu pintu terhadap semua pihak yang membutuhkan pelayanan informasi dan investasi sub sector mineral dan batubara. Selain itu di RPIIT juga tersedia sarana

dan prasarana pencetakan Peta Wilayah Pertambangan berbasis teknologi GIS.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LKj) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang permasalahan dan tantangan pengelolaan mineral dan batubara, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

### **Bab II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Perjanjian Kinerja (PK)**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2015.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Merupakan bagian terpenting dari LKj yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2015.

#### **Bab IV** Penutup


---

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Minerba Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

# BAB II

## RENCANA KERJA DITJEN MINERBA





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN

## 2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN MINERBA

### 2.1.1. Umum

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. RPJMN 2010-2014 ini, selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah **"Indonesia yang Mandiri, Maju Adil, dan Makmur"**. Untuk mencapai visi tersebut, selanjutnya ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Pamban-

gunan Nasional. Dari kedelapan misi tersebut, terdapat tiga misi yang menjadi sumber rujukan perumusan Renstra KESDM dan Ditjen Minerba, yaitu: 1) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 2) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, dan 3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepuialauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Sebelum ada perubahan reorganisasi, pada awalnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) bernama Direktorat Jen-

deral Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Ditjen Minerbababum), sehingga Rencana Strategis (Renstra) mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015-2019, kemudian sesuai dengan Permen ESDM No.18/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Ditjen Minerbababum menjadi Ditjen Minerba, walaupun demikian Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 pada prinsipnya tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019. Dengan visinya yang ingin mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Rencana Strategis Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 menjabarkan visi dan misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 2.1.2. Visi dan Misi

Visi Ditjen Minerba adalah **“Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”**.

Pertimbangan dari penentuan visi tersebut dikarenakan sub sektor minerba merupakan sub sektor yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Ketahanan dan kemandirian energi menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Semua proses pembangunan memerlukan kecukupan energi. Dengan kemandirian dan ketahanan energi maka kita dapat dengan lebih leluasa mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang lainnya karena semua gerak kehidupan memerlukan energi baik itu kimia, fisika maupun gerak. Peningkatan nilai tambah pun menjadi perhatian yang penting pada saat ini dan masa mendatang, terkait dengan pengoptima-

lan komoditas tambang untuk peningkatan penerimaan negara dan local expenditure. Saat ini proses peningkatan nilai tambah tersebut sudah berjalan maupun masih proses dalam bentuk penyiapan regulasi.

Faktor lingkungan tentunya akan selalu diperhatikan yaitu dengan menerapkan prinsip *green mining*. Hal ini dilakukan guna menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati juga untuk menjaga kondisi bumi kita agar tetap terjaga. Pemanasan global atau isu-isu lingkungan lainnya tidak dapat dipisahkan dari tata cara pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari Visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga apa-apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri;
2. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara;
3. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara;
4. Meningkatkan nilai tambah mineral;
5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### 2.1.3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan pejabaran Visi dan Misi Ditjen Minerba yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Tujuan strategis Ditjen Mineral dan Batubara merupakan pen-

jabaran dari tujuan strategis KESDM yang terdapat dalam dokumen Renstra KESDM 2015-2019 yang menjadi tugas, fungsi, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus menjawab tantangan yang ada.

Di dalam Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan nasional sub bidang mineral dan batubara dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup Tujuan, Sasaran strategis, dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.1.

Uraian terhadap makna yang terkandung pada masing-masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra Ditjen Minerba 2015-2019 untuk mengukur kinerja selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

## 1

### Terjaminnya Pasokan Batubara dan Mineral untuk Kebutuhan Domestik.

Tujuan strategis ini merupakan tujuan utama dan paling mencerminkan tanggung jawab Ditjen Minerba, serta sangat penting karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan pembangunan nasional. Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi yaitu: sisi penyediaan (*supply*), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; sisi aksesibilitas (*accessibility*), berkaitan dengan infrastruktur; dan sisi pemanfaatan (*demand*), berkaitan dengan pola (*behavior*) konsumen energi. Menjamin penyediaan batubara dan mineral untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Listrik sebagai kebutuhan dasar harus didukung dengan penyediaan pembangkit listrik yang memadai. Dengan mengetahui kebutuhan dalam

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik.	1. Meningkatkan pasokan batubara domestik.	2
	2. Meningkatkan pasokan mineral domestik.	1
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan Negara dari sub sektor mineral dan batubara.	3. Mengoptimalkan penerimaan Negara dari sub sektor mineral dan batubara.	1
3. Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara.	4. Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara.	1
4. Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.	5. Meningkatkan jumlah smelter.	1
5. Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara.	6. Meningkatkan perolehan (recovery) mineral.	1
	7. Meningkatkan perolehan (recovery) batubara.	1
	8. Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.	1
6. Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah.	9. Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah.	1
	10. Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.	1



negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan kebutuhan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri diutamakan dahulu. Setelah kebutuhan batubara dalam negeri dipenuhi baru selanjutnya batubara dapat diekspor. Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian.

Amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bi-

jih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para pemegang IUP dan Kontrak Karya harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri pengolahan hasil bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan strategis terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik, memiliki 2 sasaran yaitu:

## 1. Meningkatkan Pasokan Batubara Domestik;

Sasaran Strategis Meningkatnya Pasokan Batubara Domestik						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Produksi Batubara	425	419	413	406	400	Juta Ton
Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Domestik	102	111	121	131	240	Juta Ton

## 2. Meningkatkan Pasokan Mineral Domestik.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pasokan Batubara Domestik					
Indikator Kinerja	Target (ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produksi Mineral</b>					
Emas	75	75	75	75	75
Perak	231	231	231	231	231
Timah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tembaga	310.000	310.000	710.000	710.000	710.000
Produk Olahan Nikel	413.000	651.000	651.000	1.231.000	1.231.000
Nickel Matte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

## 2 Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Sub Sektor Mineral dan Batubara.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba, dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari Kuasa Pertambangan (KP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNPB dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan minerba.

## 3 Terlaksananya Peningkatan Investasi Sub Sektor Minerba.

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang kontrak karya, PKP2B dan BUMN. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus

bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

## 4 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Minerba.

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengusahaan pengolahan dan pemurnian.

## 5 Terwujudnya Pengendalian Dan Konservasi Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang cenderung hanya melihat dari sisi eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilaku-

Sasaran Strategis Mengoptimalkan Penerimaan Negara Dari Sub Sektor Mineral dan Batubara						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	52,5	44,7	45,2	45,6	46,1	Rp Triliun

Sasaran Strategis Meningkatkan Investasi dari Sub Sektor Mineral dan Batubara						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	6.141	6.508	6.909	7.313	7.752	USD Juta

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Smelter						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Smelter Baru Yang Dibangun	12	9	6	2	1	Unit

Sasaran Strategis Meningkatkan Perolehan (recovery) Mineral						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Perolehan (recovery) mineral	85	87	90	93	95	%

Sasaran Strategis Meningkatkan Perolehan (recovery) Batubara						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Perolehan (recovery) Batubara	96	96	97	97	97	%

Sasaran Strategis Meningkatkan Luas Lahan Reklamasi Tambang						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Luas Lahan Reklamasi Tambang	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	Hektar

Sasaran Strategis Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	20,8	21	21,2	21,5	21,7	Rp Triliun

Sasaran Strategis Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat						
Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326	Rp Miliar

kan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

### 6 Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral Dan Batubara Bagi Pembangunan Daerah.

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Program pengembangan masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

#### 2.1.4. Kebijakan dan Program Strategis

Kebijakan dan program strategi adalah pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi isu utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis KESDM. Arah kebijakan dan strategi ini berisikan dengan materi yang dirangkum dalam penugasan tingkat nasional pada RPJM dan penugasan pada tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan tanggung jawab (portofolio) dari Direktorat Jen-

deral Mineral dan Batubara.

#### KEBIJAKAN STRATEGIS

Untuk mendukung ketiga kebijakan utama Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minerba menguraikan dan merinci kebijakan yang menjadi tanggungjawab di sub sektor minerba. Kebijakan Direktorat Jenderal Minerba selama 5 tahun ke depan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

#### a Menjamin keamanan pasokan batubara melalui *domestic market obligation* (DMO)

Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan DMO batubara yaitu kewajiban produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi.

Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO batubara diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Sesuai UU No. 4 Tahun 2009, Pemerintah untuk kepentingan nasional, wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor melalui penetapan produksi tiap komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan pertambangan.

Kebutuhan DMO batubara dibagikan secara proporsional kepada perusahaan batubara nasional, antara lain kepada Perusahaan PKP2B, PT Bukit Asam dan beberapa Perusahaan IUP. Perusahaan pertambangan batubara dapat mengekspor apabila kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah: (1) harus ditetapkan besarnya kebutuhan batubara dalam negeri, dan

(2) harus ditetapkan Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) atas produksi batubara dari perusahaan pertambangan batubara.

Penentuan besarnya kebutuhan batubara ditentukan secara bersama oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba); Menteri Perindustrian; asosiasi industri pemakai batubara; asosiasi perusahaan produsen batubara; dan asosiasi perusahaan niaga (trader) batubara. Penetapan PMPBDN dilakukan oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Minerba pada setiap bulan Juni tahun berjalan, yang digunakan sebagai patokan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan batubara pada tahun selanjutnya, dan RKAB dari perusahaan pertambangan batubara harus memenuhi PMPBDN yang ditetapkan.

### **b** Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan pertambangan yang bertanggungjawab

Kebijakan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi. Diversifikasi energi menjadi langkah penting dalam penyediaan energi untuk masyarakat. Diversifikasi energi direncanakan di seluruh sektor pemakai, baik di rumah tangga, komersial, transportasi, industri maupun pembangkit listrik. Diharapkan dengan adanya diversifikasi energi maka sasaran bauran energi primer nasional dapat tercapai.

Berbagai bahan bakar dari jenis LPG, gas kota, batubara, briket batubara, biofuel, panas bumi, biomasa, *solar cell*, *coal bed methane*, *biogenic gas* akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **c** Peningkatan nilai tambah pertambangan

Kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan menjadi salah satu butir penting dalam UU Minerba yang pelaksanaannya membutuhkan komitmen besar serta kerjasama dari semua pihak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan, sehingga produk pertambangan tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (*raw material*).

Selaku pemilik komoditas tersebut kita berhak mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui integrasi industri hulu dan hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya. Kebijakan tentang nilai tambah akan berdampak mengoptimalkan nilai tambah produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, kesempatan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

### **d** Peningkatan investasi pertambangan

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mendukung pembangunan nasional melalui pertambangan mineral dan batubara dengan mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi. Beberapa peluang investasi dalam UU Minerba diantaranya:

1. Peningkatan investasi terhadap KK, PKP2B dan IUP/KP yang sudah ada dari sisi proses penambangan dan kewajiban pengolahan;
2. Peningkatan investasi terhadap IUP (melalui pelelangan) ataupun IUPK;

3. Peningkatan investasi terhadap upaya nilai tambah pertambangan (*local content, local expenditure*, dan pengolahan);
4. Peningkatan investasi terhadap berkembangnya usaha dan jasa;
5. Pengembangan infrastruktur pertambangan (terutama Kalimantan dan Sumatera);
6. Penggunaan Batubara mutu rendah (*coal liquefaction, coal gasification*, pembangunan pembangkit listrik mulut tambang).

### PROGRAM STRATEGIS

Untuk menjamin keamanan pasokan mineral dan batubara serta mencapai sasaran yang diinginkan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

#### **a** Menjamin keamanan pasokan batubara dan mineral melalui pengendalian produksi dan ekspor.

Berdasarkan ketentuan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah dapat melakukan pengendalian produksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral atau Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Batubara. Pengendalian produksi mineral dan batubara untuk memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara, menjamin kebutuhan di dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pengendalian ekspor digunakan sebagai salah satu mekanisme mengutamakan pasokan kebutuhan mineral atau batubara dalam negeri. Langkah ini meliputi berbagai kegiatan, diantaranya adalah perencanaan produksi, penyusunan kebutuhan di dalam negeri, penyusunan harga patokan batubara pertambangan.

#### **b**

#### Meningkatkan nilai tambah pertambangan

- **Mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir.**

Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan nilai tambah produk pertambangan, yaitu dengan menekankan terhadap produk akhirnya, sedangkan yang masih dalam bentuk barang mentah dilarang diekspor. Dengan strategi ini mendorong pemegang IUP mengolah dulu bahan mentah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- **Memberikan kemudahan bagi investor.**

Pemerintah memberikan kemudahan bagi investor terutama dalam mekanisme dan perizinan pendirian fasilitas pengolahan peleburan/pemurnian, masalah penggunaan lahan untuk fasilitas pengolahan, fasilitas fiskal, serta dengan peran bulanan, pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan Pemerintah melengkapi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengolahan seperti jalan dan pelabuhan.

- **Penyusunan kajian masterplan pendirian fasilitas pengolahan mineral utama.**

Dengan adanya kewajiban pendirian fasilitas pengolahan bagi pemegang IUP, maka perlu disiapkan masterplan pendirian fasilitas pengolahan terutama bagi mineral utama seperti: nikel di Sulawesi, tembaga di Papua, bauksit di Kalimantan Barat. *Masterplan* ini akan menjadi acuan dan pedoman

bagi pemerintah dan pemegang IUP dalam pendirian fasilitas pengolahan.



### **Meningkatnya Investasi Pertambangan**

- Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral, batubara dan panas bumi untuk menjamin adanya kepastian hukum.
- Percepatan rekomendasi dari Gubernur untuk penyelesaian ganti rugi lahan.
- Pemberian insentif (fasilitas perpajakan dan pembebasan bea masuk barang modal) untuk percepatan pembangunan pengolahan dan pemurnian.
- Promosi investasi, sekalipun secara kegeologian potensi mineral, batubara dan panas bumi Indonesia menarik, diperlukan berbagai upaya promosi investasi untuk meyakinkan para investor di dalam dan luar negeri tentang prospek dan keamanan investasi pertambangan Indonesia.



### **Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pertambangan**

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan wilayahnya. Dalam pelaksanaan kewenangan ini keterbatasan aparat pemerintah daerah menyebabkan terjadi praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pertambangan. Untuk mengurangi dampak kerusakan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pertambangan yang dilakukan secara administratif dan teknis operasional.

Selain pembinaan dan pengawasan yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Peningkatan kualitas aparat pemerintah harus dilakukan dengan penyusunan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar latihan/kurikulum dan rekayasa program diklat, perluasan lingkup sertifikasi ketrampilan dan penyelenggaraan Sertifikasi Keterampilan/Personil untuk mempercepat peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dan pengembangan kerjasama diklat dengan lembaga/institusi dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan kelembagaan diklat, penyusunan standar diklat, penyelenggaraan diklat serta sertifikasi personil di bidang mineral dan batubara.

Peningkatan pelayanan publik bidang mineral dan batubara diperlukan institusi pembinaan dan pengawasan untuk memastikan dilaksanannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK). Langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun SPM dan NSPK, audit pelayanan publik, dan peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia.

#### **2.1.5. Kegiatan Ditjen Minerba**

Pada dasarnya kegiatan Ditjen Minerba mengacu pada renstra Ditjen Minerba karena sebagai payung dari kegiatan Ditjen Minerba. Dalam renstra yang merupakan perencanaan dan implementasi kegiatan, maka selanjutnya adalah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan panas bumi dan air tanah. Berikut disampaikan target kinerja renstra Ditjen Minerba dalam bentuk matriks.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Minerba
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bi-

dang Mineral dan Batubara

3. Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Batubara
5. Kegiatan Pembinaan Keteknikan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara periode 2015-2019 menjadi acuan dasar dalam perumusan Indikator Kerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) yang didalamnya memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan dijadikan pembahasan pada sisi akuntabilitas kinerja yang dicapai di Tahun 2015.

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

### 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik; dapat dicapai; relevan; menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; serta dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) umumnya digunakan oleh instansi pemerintah untuk;

penyusunan perencanaan jangka menengah; penyusunan rencana kerja tahunan (RKT); penyusunan dokumen penetapan kinerja; pelaporan akuntabilitas kinerja; evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2015 selengkapnya pada Tabel.

### 2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenPAN dan Reformasi Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Bahan utama (*main source*) penyusunan LKj adalah dokumen perjanjian kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen penetapan kinerja meliputi: sasaran strategis; indikator kinerja; dan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan Indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam



melaksanakan rencana-rencana strategisnya.


Adapun tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



RENCANA STRATEGIS DITJEN MINERBA  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

**A**kuntabilitas kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 merupakan analisis keterkaitan antara sasaran strategis program dan kegiatan, indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1. Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba

#### a Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis Terwujudnya Peran Penting Sub sektor Mineral dan Batubara Dalam Penerimaan Negara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor mineral dan batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.2. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 29,63 Triliun atau 56,76% dari target APBN-P 2015 untuk PNBP sebesar Rp 52,2 Triliun.

#### a Evaluasi Capaian Sasaran

Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 sebesar 29,63 atau 56,76% dari target APBN-P 2015 untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 52,2 triliun rupiah. Pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 lebih rendah daripada yang ditargetkan disebabkan karena:

#### 1. Penurunan harga komoditas mineral dan batubara.

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk komoditas batubara pada penentuan target PNBP, harga batubara yang digunakan

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja DJMB 2015

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	52,2	29,63	56,76
Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	74	71,15	96,14
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton)	425	392,98	92,46
Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO) (Juta Ton)	102	79,8	78,23
Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral			
	a. Tembaga (ton)	a. 310.000	a. 200.603	a. 64,71
	b. Emas (ton)	b. 105	b. 85,51	b. 81,43
	c. Perak (ton)	c. 302	c. 269,49	c. 89,23
	d. Timah (ton)	d. 70.000	d. 70.310	d. 100,44
	e. Ferronikel (ton)	e. 1.100.000	e. 358.057	e. 32,55
	f. Nikel Matte (ton)	f. 81.000	f. 82.440	f. 101,77
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri (Unit)	12	5	41,66
Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	20,8	17,74	85,28
Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rp Miliar)	2,067	1.857,5	89,86
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	a. Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Ha). b. Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan (Frekuensi).	a. 6.600 b. 0,50	a. 6.732,69 b. 0,22	a. 102 b. Tercapai

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terpenuhinya target PNBP Mineral dan Batubara sesuai target APBN 2015	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara	Triliun Rp	52,2	29,63	56,76

untuk kalori dibawah 5100 adalah USD 53/ton, untuk kalori 5100 – 6100 adalah USD 62/ton, dan untuk kalori 6100 keatas adalah USD 67/ton. Sedangkan, pada saat realisasi harga batubara mengalami penurunan sehingga harga batubara untuk kalori dibawah 5100 adalah USD 47/ton, untuk kalori 5100 – 6100 adalah USD 49/ton, dan untuk kalori diatas 6100 adalah USD 59/ton.

## 2. Penurunan produksi komoditas mineral dan batubara

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara pun memberikan dampak kepada target produksi komoditas mineral dan batubara. Perusahaan melakukan pengurangan produksi karena harga komoditas yang rendah tidak dapat menutupi biaya operasi penambangan.

### 3. Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan

Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan diakibatkan oleh penurunan harga komoditas mineral dan batubara. Perusahaan yang akan melaksanakan investasi di bidang mineral dan batubara menunda investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan.

### 4. Perbedaan asumsi tarif royalti yang menggunakan revisi PP No. 9 Tahun 2012

Penyusunan target PNBPN SDA Minerba TA 2015 menggunakan asumsi revisi PP tariff KESDM sesuai surat MESDM kepada Menteri Keuangan Nomor 1773/80/MEM.S/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Revisi PP No 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KESDM yaitu 7%, 9% dan 13,5% untuk masing-masing batubara untuk kalori rendah, kalori sedang, dan kalori

tinggi. Kondisi saat ini, revisi PP nomor 9 tahun 2012 belum ditetapkan, sehingga pemegang IUP masih menyetorkan PNBPN berdasarkan tarif sesuai PP no 9 tahun 2012 dan pemegang KK dan PKP2B masih menyetorkan PNBPN berdasarkan kontrak.

### 5. Pelemahan nilai tukar rupiah

Pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan beban operasional perusahaan meningkat sehingga timbul kecenderungan adanya penurunan hasil produksi dan penjualan komoditi.

Kebijakan yang telah dilaksanakan Ditjen Minerba pada Tahun 2015 untuk mendukung upaya tata kelola adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*.
2. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
  - a. Audit Kewajiban PNBPN SDA Pertam-



Gambar 3.1. Rekonsiliasi PNBPN TW I di Bandung



○ Gambar 3.2. Rekonsiliasi PNBP TW II di Batam



○ Gambar 3.3. Rekonsiliasi PNBP TW III di Bandung



○ Gambar 3.4. Rekonsiliasi PNBP TW IV di Bekasi



○ Gambar 3.5 Sosialisasi Tata Cara Penyetoran dan Mekanisme PNBP di Bogor

- bangun Umum (Tim OPN-BPKP, BPK RI dan Itjen-KESDM)
- b. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Mineral dan Batubara.
  - c. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
3. Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga mineral dan batubara:
    - a. Mengatur pasokan mineral dan batubara di pasar internasional untuk mempertahankan harga jual yang kompetitif;
    - b. Inisiasi pembentukan bursa komoditas mineral dan batubara.
  4. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Berikut salah satu kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 3.5.
  5. Terintegrasinya Sistem Informasi Mineral dan Batubara secara Nasional (Pemda Provinsi/ Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait).
  6. Penataan Pelabuhan Induk Penjualan Batubara.
  7. Penataan Fungsi Surveyor (*Witness Surveyor*).
  8. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP.

Upaya-upaya yang akan dilakukan Ditjen Minerba untuk perbaikan dalam pengelolaan Penyerahan Negara adalah sebagai berikut:

1. Diberlakukannya wajib bayar sesuai Edaran Dirjen Minerba No. 4 Tahun 2013 yang mewajibkan wajib bayar untuk

membayar royalti di muka sebelum komoditi tambang dikapalkan/diangkut sesuai moda angkutannya.

2. Meningkatkan koordinasi dengan KPK dengan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Minerba kepada pemerintah daerah di 31 provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Bali.
3. Meningkatkan koordinasi dengan KPK, BPK dan BPKP dalam rangka tindak lanjut hasil audit PNBP.
4. Mengoptimalkan penagihan kepada wajib bayar dengan tembusan kepada KPK dalam rangka Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Minerba.

### 3.2.2. Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba





#### Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi bidang mineral dan batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.3. Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara adalah sebesar US\$ 5.152 juta atau sebesar 71,15 Triliun Rupiah dengan kurs Rp 13.800 sesuai dengan kurs Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2015. Pencapaian realisasi investasi 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tidak mencapai nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar 74 triliun rupiah. Pencapaian realisasi investasi mencapai 96,14% dari target atau kurang 2,85 triliun rupiah dari target. Realisasi investasi bidang mineral dan batubara tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2.304 juta US dollar atau sekitar 31 %. Investasi di bidang mineral dan batubara tersebut terdiri dari 23% investasi perusahaan KK, 3,6 % investasi perusahaan



## REALISASI INVESTASI MINERBA 2010 - 2015



Tabel 3.3 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Investasi sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Investasi bidang mineral dan batubara	Triliun Rp	74	71,15	96,14

Tabel 3.4 Realisasi Investasi Mineral dan Batubara 2009 - 2015

Perusahaan	Realisasi (Juta USD)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KK	1,479.00	1,235.54	1,366.30	1,520.00	1,739.32	1,156.00
PKP2B	764.4	958.09	966.47	625.25	875.35	183.6
IUP BUMN	38.3	104	179.3	73.89	199.77	253.3
IUIP	904.82	986.67	1,000.00	1,717.02	4,615.43	1,275.00
Smelter	1,187.10	1,179.10	1,289.10	1,190.10		2,284.50
JUMLAH	4,373.62	4,463.40	4,801.17	5,126.26	7,429.87	5,152.40

PKP2B, 4,9% investasi perusahaan IUP BUMN, 24% investasi perusahaan IUIP dan 45% investasi untuk smelter.

### **b** Evaluasi Capaian Sasaran

Dari pencapaian realisasi investasi tahun 2015 sebesar 71,15 triliun rupiah tersebut tidak mencapai nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar 74 triliun rupiah. Berikut evaluasi pencapaian realisasi investasi mencapai 96% dari target atau kurang 2,85 triliun rupiah dari target adalah lebih rendah daripada yang ditargetkan disebabkan karena:

#### **1. Penurunan harga komoditas mineral dan batubara**

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara dunia menyebabkan kegiatan pertambangan kurang menarik, sehingga investasi di bidang mineral dan batubara semakin menurun.

#### **2. Penurunan produksi komoditas mineral dan batubara**

Penurunan harga komoditas mineral dan batubara pun otomatis memberikan dampak kepada target produksi komoditas mineral dan batubara. Perusahaan-perusahaan pun dengan sendirinya melakukan pengurangan produksi karena harga

komoditas yang rendah tidak dapat menutupi biaya operasi penambangan.

### **3. Melakukan Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan**

Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan diakibatkan oleh lanjutan dari penurunan harga komoditas mineral dan batubara. Perusahaan yang akan melaksanakan investasi di bidang mineral dan batubara menunda investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan.

#### **3.2.3. Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara**

##### **a** Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis terpenuhinya jumlah produksi batubara, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.5. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi produksi batubara sebesar 392,98 juta ton atau persentase sebesar 92,46%.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Produksi Batubara Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	Juta Ton	425	392,98	56,76

## b Evaluasi Capaian Sasaran

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi China tidak signifikan, permintaan batubara impor menurun karena *supply* batubara domestik China yang meningkat sejalan dengan pembangunan *rail* kereta api yang semakin maju. Dari sisi *supply*, hampir semua Negara produsen menitikberatkan ekspor ke China (Australia, Afrika, Canada, Amerika, USA, Amerika Latin) sehingga terjadilah *over supply*, yang berakibat harga batubara dunia semakin turun pada level terendah di 15 tahun terakhir ini.

Faktor jarak angkut dari Negara Produsen ke Negara *Buyer* saat ini tidak menjadi faktor utama, karena kerja freight kapal sangat murah, sehingga harga batubara sangat bersaing.

Dengan turunnya harga batubara yang sangat tajam, mengakibatkan banyak produsen batubara Indonesia menurunkan produksi dan tidak sedikit yang tutup/tidak produksi, hal ini karena harga jual berada di bawah biaya produksi.

Biaya produksi batubara dipengaruhi faktor:

1. Jarak angkut dari tambang ke pelabuhan sungai.
2. *Stripping ratio* penambangan.
3. Jarak *dumping overburden*.
4. Jarak *barging* ke *vessel*.

Sedangkan harga batubara dipengaruhi oleh kualitas batubara dan fasilitas loading dll.

Berikut terlampir daftar rincian realisasi produksi batubara di setiap perusahaan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Produksi Batubara Tahun 2015

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Produksi Batubara 2015
1	Bukit Asam	19.059.027
2	Adaro Indonesia	52.587.645
3	Antang Gunung Meratus	6.257.312
4	Arutmin Indonesia	25.369.476
5	Asmin Bara Bronang	3.093.041
6	Asmin Bara Jaan	-
7	Asmin Coalindo Tuhup	601.592
8	Astaka Dodol	-
9	Bahari Cakrawala Sebuk	-
10	Bangun Banua Persada Kalimantan	24.274
11	Banjar Intan Mandiri	-
12	Baramarta, PD	1.697.722
13	Bara Sentosa Lestari	55.016
14	Batu Alam Selaras	-
15	Baturona Adimulya	698.903
16	Berau Coal	27.007.112
17	Bharinto Ekatama	2.771.474
18	Borneo Indobara	6.278.021
19	Dharma Puspita Mining	-
20	Ekasatya Yanatama	-
21	Firman Ketaun Perkasa	1.748.373
22	Gunung Bayan Pratama Coal	415.903
23	Indexim Coalindo	1.491.535
24	Indominco Mandiri	13.191.412
25	Insani Bara Perkasa	3.110.408
26	Interex Sacra Raya	-
27	Jorong Barutama Greston	1.301.260
28	Kadya Caraka Mulia	173.024
29	Kalimantan Energi Lestari	2.073.275
30	Kaltim Prima Coal	55.058.937
31	Kartika Selabumi Mining	-
32	Kendilo Coal Indonesia	-
33	Kideco Jaya Agung	39.673.103
34	Lahai Coal	54.623
35	Lanna Harita Indonesia	2.994.549
36	Mahakam Sumber Jaya	3.566.879
37	Mandiri Intiperkasa	4.274.739
38	Mantimin Coal Mining	-

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Produksi Batubara 2015
39	Marunda Graha Mineral	1.405.711
40	Multi Harapan Utama	2.686.805
41	Multi Tambang Jaya Utama	-
42	Nusantara Termal Coal	-
43	Pendopo Energi Batubara	-
44	Perkasa Inakakerta	799.461
45	Pesona Khatulistiwa Nusantara	2.056.090
46	Riau Bara Harum	-
47	Santan Batubara	-
48	Singlurus Pratama	1.721.286
49	Sumber Kurnia Buana	-
50	Suprabari Mapanindo Mineral	112.184
51	Tambang Damai	1.610.624
52	Tanito Harum	956.013
53	Tanjung Alam Jaya	30.207
54	Teguh Sinar Abadi	524.144
55	Trubaindo Coal Mining	7.317.756
56	Wahana Baratama Mining	1.473.844
<b>Sub Total</b>		<b>295.322.762</b>
1	Prov. Kalimantan Selatan	32.938.979
2	Prov. Kalimantan Tengah	247.960
3	Prov. Kalimantan Timur	45.443.874
4	Prov. Kalimantan Utara	10.920.747
5	Prov. Sumatera Selatan	2.849.287
6	Prov. Sumatera Barat	415.293
7	Prov. Jambi	-
8	Prov. Bengkulu	4.641.131
9	Prov. Riau	198.989
<b>Sub Total</b>		<b>97.656.260</b>
<b>Total Produksi</b>		<b>392.979.022 *</b>

Berdasarkan tabel diatas, produksi batubara sampai dengan akhir tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 392.979.022 ton dari target produksi sebesar 425.000.000 ton atau capaiannya hanya sebesar 92,46%, realisasi dibawah target dikarenakan penurunan harga batubara yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai saat ini. Dilihat dari trend harga batubara di tahun 2015, Harga Patokan Batubara terus mengalami penurunan disetiap bulannya, sebagai contoh Harga Batubara Acuan

Januari 2015 sebesar USD 63.84 dan diakhir tahun tepatnya di bulan Desember 2015 Harga Batubara Acuan menjadi USD 53.51 turun sebanyak 10,33 poin sehingga banyak Badan Usaha Pertambangan Batubara yang menurunkan tingkat produksinya dari rencana produksi yang telah direncanakan pada RKAB 2015.

Perusahaan-perusahaan PKP2B yang melakukan revisi RKAB 2015 terkait penurunan jumlah produksi antara lain PT. Indominco Mandiri, PT. Singlurus Pratama, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, PT. Multi Harapan Utama, PT. Arutmin Indonesia, PT. Adaro Indonesia, PT. Indexim Coalindo, PT. Multi Tambang Jaya Utama, PT. Gunung Bayan Pratama dan beberapa perusahaan PKP2B lainnya serta belum termasuk IUP PMA maupun IUP OP di Provinsi.

Seperti perusahaan PT. Multi Harapan Utama yang rencana awal produksi tahun 2015 sebesar 3.539.740 ton turun menjadi 2.813.899 ton dan PT. Multi Tambang Jaya Utama yang rencana awal produksi tahun 2015 sebesar 1.200.000 melakukan revisi produksi menjadi 0 ton. Masalah utama yang menyebabkan menurunnya tingkat produksi batubara bahkan ketercapaian produksi 0 ton adalah harga. Seperti dijelaskan sebelumnya, dengan menurunnya harga batubara dunia yang berimbas dengan penurunan harga batubara di Indonesia.

Harga batubara yang merosot tajam berkaitan dengan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pendapatan dari penjualan batubara, sehingga memaksa perusahaan untuk menurunkan tingkat produksi.

Hal lain yang menyebabkan penurunan jumlah produksi adalah masalah-masalah teknis dilapangan, seperti adanya longsor, tingginya curah hujan dan adanya masalah kecelakaan tambang. Selain itu penyebab lain turunnya

jumlah produksi adalah masalah penjualan batubara di pasar internasional maupun domestik. Perusahaan-perusahaan PKP2B sulit untuk mendapatkan pembeli batubara, untuk penjualan domestik khususnya ke *End User*, beberapa perusahaan PKP2B memiliki masalah pada spec batubara yang tidak sesuai dengan spec batubara yang diinginkan oleh *End User*, seperti tingginya kadar sulfur. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan batubara keluar negeri, banyak penjualan-penjualan keluar negeri yang harga batubara di bawah HPB. Hal tersebut menyulitkan perusahaan, apabila perusahaan memaksakan penjualan di bawah HPB maka perusahaan akan merasa rugi karena DHPB yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara harus sesuai dengan Harga HPB batubara yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian perusahaan batubara melakukan penurunan tingkat produksi karena jumlah batubara yang ditambang sering tidak sama dengan jumlah batubara yang akan dijual, sehingga perusahaan melakukan penurunan produksi untuk mengimbangi jumlah batubara yang akan dijual (telah memiliki kontrak penjualan batubara).

### 3.2.4. Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik

#### a Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO). Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.7. Sampai

dengan akhir Tahun 2015, realisasi pasokan batubara untuk dalam Negeri sebesar 79,8 juta ton atau persentase sebesar 78,23%.

#### b Evaluasi Capaian Sasaran


Dari tabel diatas dapat dijelaskan, untuk jumlah pemenuhan batubara dalam Negeri (DMO) yang terealisasi sebesar 79,8 juta ton dari target sebesar 102 juta ton atau tercapai sebesar 78,23%. Realisasi DMO masih dibawah target dikarenakan adanya penurunan kebutuhan batubara PT PLN (Persero) tahun 2015, yang semula sebesar 74 juta ton, menjadi 61,41 juta ton sesuai surat Kepala Divisi Batubara PT PLN (Persero) No.0552/EPI.00.01/DIVBAT/2015 tanggal 24 Juli 2015. Berdasarkan hasil rapat antara Ditjen Minerba dengan pemakai batubara domestik pada bulan November 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan batubara industri lain selain PT PLN (Persero) masih sesuai dengan kebutuhan batubara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2805 K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015.

Target DMO tidak tercapai pada tahun 2015 dikarenakan adanya revisi kebutuhan batubara dalam Negeri untuk PT PLN (Persero), dimana PT PLN merupakan pengguna batubara dalam Negeri paling besar. Upaya yang dilakukan Pemerintah agar DMO terpenuhi yaitu :

1. *End user domestik* diwajibkan membeli batubara dari produsen batubara sesuai KepMen ESDM yang diterbitkan setiap tahun.
2. Kebutuhan batubara yang diperlukan

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	Juta Ton	102	79,8	78,23



Gambar 3.7 Perbandingan Rencana dan Realisasi DMO Tahun 2015

oleh industri dalam Negeri menggunakan kontrak penjualan yg sudah *contracted*, sehingga tidak ada revisi kenaikan/penurunan kebutuhan batubara dalam Negeri.

3. Melakukan kunjungan lapangan/pengawasan ke *end user* domestik untuk memastikan pasokan batubara berjalan dengan aman dan lancar.

### 3.2.5. Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral

#### a Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis terpenuhinya jumlah produksi mineral, capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja yaitu jumlah produksi mineral tembaga, emas, perak, timah, ferronikel dan nikel matte. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.8. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi produksi mineral dan prosentase nya dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Jumlah Produksi Mineral

Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
a. Tembaga	310.000	200.603,04	64,71%
b. Emas	105	85,51	81,43%
c. Perak	302	269,49	89,23%
d. Timah	70.000	70.310,51	100,44%
e. Ferronikel	1.100.000	358.057,00	32,55%
f. Nikel Matte	81.000	82.440,32	101,77%

#### b Evaluasi Capaian Sasaran

Capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Mineral yang telah dilakukan oleh pemegang usaha pertambangan pada tahun 2015 telah melampaui target namun untuk produksi tembaga, emas, perak, dan ferronikel tidak mampu mencapai target seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karena beberapa hal, yaitu:

1. Terjadinya *shutdown* pada bulan Juli sampai dengan September 2015 akibat dari

kebocoran pipa pendingin di bawah laut pada PT Smelting Gresik yang memproduksi produk tembaga;

3. Dampak dari turunnya harga komoditas mineral sehingga pembangunan 12 smelter nikel yang ditargetkan selesai di tahun 2015 belum terselesaikan.

Realisasi ini tercapai karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara melalui pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, yaitu:

1. Pelaporan produksi dan pemasaran secara berkala setiap bulannya;
2. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan produksi pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Ijin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP OP);
3. Melakukan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pertambangan mineral.

### 3.2.6. Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri

#### a Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.9. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam Negeri sebanyak 5 unit atau persentase sebesar 41,66%.

#### b Evaluasi Capaian Sasaran

Capaian indikator kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri yang telah dilakukan oleh pemegang usaha pertambangan pada tahun 2015 tidak

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	12	5	41,66

Tabel 3.10. Smelter Yang Beroperasi Pada Tahun 2015

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter (tpy)	% Total progress	Bulan selesai (Jul-15)
1	Nikel	PT Gebe Sentra Nikel	PT Gebe Industry Nikel	Gresik	Jawa Timur	1.000.000	NiOH (99% Ni)	24.000 100%	Juli
2	Nikel	PT Macika Mada Madana	PT Macika Mineral Industri	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	360.000	NPI	53.680 62%	Des
3	Nikel	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Gebe	Maluku Utara	696.000	NPI (10-16% Ni)	100.000 100%	Juli
4	Nikel	PT Antam Pomala (Ekspansi)	PT Aneka Tambang	Kolaka	Sulawesi Tenggara	800.000	FeNi	10.000 80%	Des
5	Nikel	Bintang Delapan Mineral Bintang Delapan Energi	PT Sulawesi Mining Investment	Morowali	Sulawesi Tengah	3.000.000	NPI (10-15% Ni)	300.000 tpy 100%	April
6	Nikel	PT Bintang Timur Steel *)	PT Bintang Timur Steel	Serang	Banten	292.000	NPI (>10% Ni)	120 tpy 100%	Juli

\*) IUI = Izin Usaha Industri




● Gambar 3.9. PT Macika Mada Madana (Pemurnian Nikel / NPI)



● Gambar 3.10. PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (Pemurnian Nikel / NPI)





Gambar 3.11. PT Bintang Delapan Group (Pemurnian Nikel / NPI)

mampu mencapai target seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Realisasi berdasarkan rencana tahunan tersebut tidak tercapai karena faktor Pembiayaan proyek smelter terkendala krisis global dan jatuhnya harga komoditas sehingga banyak perusahaan IUP OPK pemurnian menunda penyelesaian pembangunannya. Adapun 5 (lima) unit fasilitas pengelolaan dan pemurnian yang telah beroperasi pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10 .

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara ialah pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, yaitu:

1. Pengawasan melalui rapat kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara berkala;
2. Pengawasan melalui kunjungan lapangan pembangunan fasilitas pengolahan dan

pemurnian secara berkala;

3. Pembinaan melalui konsultasi langsung dengan evaluator atau pihak-pihak yang terkait.

### 3.2.7. Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba

#### a Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis Terwujudnya Peran Penting Sub sektor Mineral dan Batubara Dalam Pembangunan Daerah, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.11. Sampai dengan akhir November 2015, realisasi Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara sebesar Rp 17,74 Triliun atau 85,28% dari target untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp 20,8 Triliun.

Tabel 3.11. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terwujudnya Peningkatan Peran Sub Sektor Mineral dan Batubara dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara	Triliun Rp	20,8	17,74	41,66

## **b** Evaluasi Capaian Sasaran

Capaian indikator kinerja mengenai jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor Mineral dan batubara untuk terwujudnya peningkatan peran sub sektor pertambangan umum dalam pembangunan daerah sebagai sasaran strategisnya adalah capaian mengenai dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi tiap Provinsi yang mendapatkan DBH didasarkan pada pertimbangan kontribusi dari jumlah iuran tetap dan royalti. Sehingga setiap Provinsi akan mendapatkan jumlah besaran Dana Bagi Hasil yang berbeda pula. Proses pengusulan DBH dilakukan oleh Ditjen Minerba yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) KESDM dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pencapaian realisasi Dana bagi hasil tahun 2015 sebesar 17,74 atau 85,28% dari target Dana bagi hasil sebesar 20,8 triliun rupiah. Pencapaian realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2015 lebih rendah daripada yang ditargetkan disebabkan karena:

### 1. Realisasi PNBPN rendah

Realisasi PNBPN tahun 2015 rendah yaitu hanya mencapai 29,6 triliun atau 57% dari target PNBPN sebesar 52,2 triliun rupiah, sehingga menyebabkan realisasi dana bagi hasil yang merupakan persentase dari PNBPN menjadi rendah.

### 2. Permasalahan tata batas antar pemerintah daerah

Permasalahan tata batas antar pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya penyaluran dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang menerimanya. Sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penyaluran dana bagi hasil

### 3. Proses rekonsiliasi membutuhkan waktu

Rekonsiliasi dana bagi hasil antara pemerintah daerah, kementerian keuangan dan kementerian esdm membutuhkan waktu terutama apabila terdapat permasalahan antar pemerintah daerah sehingga menyebabkan rendahnya penyaluran dana bagi hasil.

## 3.2.8. Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

### **a** Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis meningkatnya jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.12. Sampai dengan akhir Tahun 2015, realisasi dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari perusahaan batubara sebesar Rp 363,50 Miliar dan realisasi dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari perusahaan mineral sebesar Rp 1.494 Miliar. Total dana pengembangan dan

Tabel 3.12. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067	1.857,5	89,86

pemberdayaan masyarakat yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.857,5 Miliar atau persentase sebesar 89,86%.

## b Evaluasi Capaian Sasaran

### 1. Dana PPM dari Perusahaan Batubara

Rencana alokasi program PPM tahun 2015 dari 74 perusahaan PKP2B adalah sebesar Rp 363,506,704,740. PKP2B yang sedang dalam tahap operasi produksi ada 57 perusahaan, 10 perusahaan sedang dalam tahap konstruksi, 3 perusahaan sedang dalam tahap studi kelayakan, dan 3 perusahaan sedang dalam tahap eksplorasi. Realisasi yang telah dicapai selama Triwulan I sebesar Rp 28,718,972,765, Triwulan II sebesar Rp 58,840,721,880, Triwulan III sebesar Rp 103,145,544,228, dan Triwulan

IV sebesar Rp 95,844,736,690. Total realisasi yang telah dicapai tahun 2015 sebesar Rp 286,549,975,563 atau 78.83% dari rencana.

### 2. Dana PPM dari Perusahaan Mineral

Tujuan dari terwujudnya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perusahaan pertambangan mineral yang bermanfaat dan berkesinambungan adalah sebagai berikut:


- Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.
- Menciptakan lapangan pekerjaan.
- Meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat.

Tabel 3.13. Capaian Dana PPM Batubara Tahun 2015

No	Program	Tahun 2015				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Hubungan Masyarakat	4.307.845.915	8.826.108.282	15.471.831.634	14.376.710.503	42.982.496.334
2	Pemberdayaan Masyarakat	10.051.640.468	20.594.252.658	36.100.940.480	33.545.657.841	100.292.491.447
3	Pengembangan Infrastruktur	8.615.691.829	17.652.216.564	30.943.663.268	28.753.421.007	85.964.992.669
4	Pelayanan Masyarakat	5.519.786.565	11.309.186.745	19.824.573.601	18.421.358.392	55.074.905.303
5	Biaya Operasional	224.007.988	458.957.631	804.535.245	747.588.946	2.235.089.809
Total		28.718.972.765	58.840.721.880	103.145.544.228	95.844.736.690	286.549.975.563

Tabel 3.14. Realisasi Program PPM Perusahaan KK

No	Perusahaan KK	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1	Operasi Produksi	988.065.139.250	794.905.639.400	1.247.566.335.457	1.313.584.462.386	1.639.899.109.460,00
2	Konstruksi	17.570.063.701	30.198.139.903	37.322.109.200	69.468.623.000	23.651.415.390,00
3	Jumlah	1.005.635.202.951	825.103.779.300	1.288.874.444.657	1.383.053.085.396	1.863.528.524.850.000
No	Perusahaan KK	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1	Operasi Produksi	1.100.848.481.480,00	1.103.640.451.400,00	794.905.639.400,00	1.431.551.491.604,00	1.484.653.168.792,00
2	Konstruksi	17.682.954.800,00	17.682.054.800,00	23.043.139.000,00	10.832.000.000,00	9.718.547.000,00
3	Jumlah	1.121.332.416.200,00	1.121.332.416.200,00	817.948.779.300,00	1.442.183.491.664,00	1.494.381.716.782,00



Gambar 3.12. Rencana dan Realisasi Program PPM Perusahaan KK 2011-2015

Pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

- Menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat.

### 3. Total Dana PPM

Pencapaian realisasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahun 2015 ada-

lah sebesar 78.83%. Pencapaian tersebut tidak mencapai target disebabkan oleh :

1. Penurunan harga komoditas batubara  
Penurunan harga komoditas batubara dunia menyebabkan kegiatan pertambangan tidak menarik, sehingga investasi di bidang batubara semakin menurun yang menyebab-

kan program-program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan optimal.

## 2. Penurunan produksi komoditas batubara

Penurunan harga komoditas batubara memberikan dampak kepada target produksi batubara. Perusahaan mengalami pengurangan produksi karena harga komoditas yang rendah tidak dapat menutupi biaya operasi penambangan. Hal ini menyebabkan revenue perusahaan menurun sehingga program-program pengembangan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai maksimal.

## 3. Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan

Penundaan kegiatan investasi oleh perusahaan pertambangan diakibatkan oleh penurunan harga komoditas batubara. Perusahaan yang akan melaksanakan investasi di bidang batubara menunda investasi untuk mengurangi pengeluaran sebagai bagian dari efisiensi operasional kegiatan pertambangan.

## 4. Turunnya harga komoditas mineral, yang mempengaruhi pendapatan perusahaan, yang juga berpengaruh terhadap realisasi dana program PPM perusahaan.

## 5. Belum terbitnya PerMen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara diantaranya yaitu:

1. Melalui pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan.
2. Melakukan bimbingan teknis program PPM ke perusahaan pertambangan mineral.
3. Merencanakan kegiatan bimbingan pengawas program PPM kepada Pemda terkait.
4. Merencanakan kegiatan ComDev Award.
5. Mendorong terbitnya Peraturan Menteri tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 3.2.9. Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik



#### Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran strategis Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu luas reklamasi lahan bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.15 dan Tabel 3.16. Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi luas reklamasi lahan bekas tambang sebanyak 6.732,69 Ha

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Ha	6.600	6.732,69	102

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Jumlah Rencana dan Realisasi Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik	Tingkat Kecepatan Kecelakaan Pada Perusahaan	Frekuensi	0,50	0,22	100

\*) Data per tanggal 25 Januari 2016

\*) Sebagian laporan pengelolaan keselamatan pertambangan triwulan IV Tahun 2015 belum masuk.

\*) Jumlah jam kerja untuk triwulan IV Tahun 2015 menggunakan jumlah jam kerja bulan September Tahun 2015.

atau prosentase sebesar 102% dan realisasi dari tingkat kecepatan kecelakaan pada perusahaan dengan frekuensi sebesar 0,22 atau prosentase sebesar 100%.

## b Evaluasi Capaian Sasaran

### 1. Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang


Capaian indikator kinerja jumlah luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang telah direklamasi oleh pemegang usaha pertambangan pada tahun 2015 telah melampaui target seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.15. Luas lahan yang direklamasi meningkat terus sejak tahun 2012, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.13.

Jika dibandingkan capaian luas lahan reklamasi sesuai Renstra DJMB periode 2015 yaitu sebesar 6.600 Ha pada akhir tahun 2015, maka realisasinya sebesar 6.732,69 Ha telah melam-

pau target Renstra. Contoh kegiatan reklamasi yang dilakukan perusahaan pertambangan ditunjukkan pada Gambar 3.14. Pada gambar tersebut jelas terlihat lahan bekas tambang yang kembali hijau setelah direklamasi yang meliputi penataan lahan dan penanaman cover crop kemudian tanaman pohon.

Realisasi ini tercapai karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara melalui pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, diantaranya yaitu:

- Pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online;
- Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- Pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;



Gambar 3.13. Luas Lahan Reklamasi Periode Tahun 2011 - 2015



Gambar 3.14. Tahapan Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang

- d. Melakukan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara dan bagi aparat pengawas kegiatan pertambangan mineral dan batubara; dan
- e. Melakukan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara.

**2. Pelaporan Reklamasi dan Pemantauan Lingkungan secara Online**

Untuk menunjang pencapaian strategis, Ditjen Mineral dan Batubara mengoptimalkan pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online. Untuk itu telah dibuat website untuk pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan KK-PK-

P2B. Website tersebut merupakan media komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha penambangan. Perusahaan KK dan PKPB diwajibkan menyampaikan data pemantauan lingkungan independen (melalui laboratorium tersertifikasi) setiap bulannya. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 62 (enam puluh dua) perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan reklamasi dan pemantauan lingkungannya secara online. Tampilan website tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.15.

**3. Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi dalam rangka penetapan/pencairan/pelepasan jaminan reklamasi pertambangan mineral dan batubara**



Gambar 3.15. Website Pelaporan Reklamasi dan Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi dalam rangka penetapan/pencairan/pelepasan jaminan reklamasi pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan perusahaan dalam memperbaiki kinerja reklamasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengevaluasi dokumen laporan pelaksanaan reklamasi dan evaluasi lapangan pelaksanaan reklamasi. Sehingga dapat dilihat secara langsung di lapangan komitmen dari pelaku kegiatan usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi.

Sampai dengan akhir tahun 2015, telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka pencairan/pelepasan jaminan reklamasi di 51 (lima puluh satu) lokasi perusahaan pertambangan pemegang KK-PKP2B. Gambaran tentang kegiatan pemantauan pelaksanaan

reklamasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara ditunjukkan pada Gambar 3.16.

#### 4. Pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara

Ditjen Mineral dan batubara juga menyelenggarakan event tahunan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan pertambangan yang peduli terhadap lingkungan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan lingkungan. Pemberian penghargaan ini bertujuan sebagai pendorong serta pemberi motivasi kepada perusahaan dan para Kepala Teknik Tambang untuk dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara. Kriteria penilaian dalam pemberian Penghar-



Gambar 3.16. Pemantauan Pelaksanaan Reklamasi pada Lahan Bekas Tambang



gaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas 6 (enam) unsur penilaian, yaitu: pengelolaan batuan penutup, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan pembibitan, program reklamasi dan revegetasi, pengelolaan sarana penunjang dan pemantauan lingkungan.

Adapun mekanisme penilaian lingkungannya adalah dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) Seleksi administrasi oleh panitia penilai; 2) Evaluasi lapangan oleh tim tenaga ahli dibantu Inspektur Tambang; 3) Evaluasi akhir oleh seluruh tim penilai ditambah dengan Inspektur Tambang.

Penilaian ini melibatkan para tenaga ahli yang berasal dari, Pusat Studi Ilmu Lingkungan UI, Pusat Kajian Lingkungan Pertambangan ITB, Fakultas Kehutanan IPB, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB, Pusat Studi Reklamasi Tam-

bang IPB, dan SEAMEO BIOTROP serta dibantu oleh Inspektur Tambang. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 63 (enam puluh tiga) perusahaan.

Kegiatan pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta. Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono, kepada perwakilan dari masing-masing perusahaan pertambangan yang memperoleh penghargaan. Pelaksanaan acara pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2015 ditunjukkan oleh Gambar 3.17.

Dari 63 (enam puluh tiga) perusahaan yang diverifikasi, perusahaan yang memperoleh peng-



Gambar 3.17. Acara Pemberian Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2015

hargaan berupa piagam (reward) pada tahun 2015 adalah sebanyak 52 perusahaan; terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan pemegang Kontrak Karya, 32 (tiga puluh dua) perusahaan pemegang PKP2B, dan 13 (tiga belas) perusahaan pemegang IUP. Peraih piagam (reward) tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kategori peringkat yaitu penerima penghargaan aditama (emas) berjumlah 14 (empat belas) perusahaan, penerima penghargaan utama (perak) berjumlah 16 (enam belas) perusahaan dan penerima penghargaan pratama (perunggu) berjumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan. Rincian perusahaan yang meraih Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17. Peraih Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Tahun 2015**

Penghargaan	Mineral	Batubara
Aditama (Emas)	PT Vale Indonesia, Tbk. Sorowako Operation (KK)	PT Berau Coal (PKP2B)
	PT Newmont Nusa Tenggara (KK)	PT Indominco Mandiri (PKP2B)
	PT Tambang Tondano Nusajaya/ PT Meares Sopotan Mining (KK)	PT Kaltim Prima Coal (PKP2B)
	PT Antam (Persero), Tbk – UBPE Pongkor (IUP)	PT Kideco Jaya Agung (PKP2B)
	PT Antam (Persero) Tbk – UBPN Sulawesi Tenggara (IUP)	PT Mahakam Sumber Jaya (PKP2B)
	PT Cibaliung Sumber Daya (IUP)	PT Bukit Asam, Tbk – Unit Pertambangan Tanjung Enim (IUP)
	PT Sebuku Iron Lateritic Ores (IUP)	PT Jembayan Muarabara (IUP)
	Utama (Perak)	PT J-Resources Bolaang Mongondow (KK)
PT Nusa Halmahera Minerals (KK)		PT Antang Gunung Meratus (PKP2B)
PT Antam (Persero), Tbk – UPBN Maluku Utara (IUP)		PT Arutmin Indonesia – Tambang Asam Asam (PKP2B)

Penghargaan	Mineral	Batubara
Utama (Perak)		PT Arutmin Indonesia – Tambang Batulicin (PKP2B)
		PD Baramarta (PKP2B)
		PT Bharinto Ekatama (PKP2B)
		PT Mandiri Inti Perkasa (PKP2B)
		PT Mult Harapan Utama (PKP2B)
		PT Singlurus Pratama (PKP2B)
		PT Tanito Harum (PKP2B)
		PT Trubaindo Coal Mining (PKP2B)
		PT Kitadin – Embalut (IUP)
Pratama (Perunggu)	PT Agincourt Resources (KK)	PT Arutmin Indonesia – Tambang Kintap (PKP2B)
	PT Freeport Indonesia (KK)	PT Arutmin Indonesia – Tambang Senakin (PKP2B)
	PT Antam (Persero), Tbk – UBP Bauksit Kalimantan Barat (IUP)	PT Bahari Cakrawala Sebuku (PKP2B)
	PT Semen Indonesia (Persero), Tbk – Tambang Tuban (IUP)	PT Borneo Indobara (PKP2B)
		PT Firman Ketaun Perkasa (PKP2B)
		PT Gunungbayan Pratamacoal II (PKP2B)
		PT Insani Baraperkasa (PKP2B)
		PT Jorong Barutama Greston (PKP2B)
		PT Lanna Harita Indonesia (PKP2B)
		PT Marunda Grahamineral (PKP2B)
		PT Perkasa Inakakerta (PKP2B)
		PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKP2B)

Penghargaan	Mineral	Batubara
Pratama (Perunggu)		PT Santan Batubara (PKP2B)
		PT Tambang Damai (PKP2B)
		PT Tanjung Alam Jaya (PKP2B)
		PT Wahana Baratama Mining (PKP2B)
		PT Kayan Putra Utama Coal (IUP)

**5. Bimbingan Teknis Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang reklamasi dan pascatambang pada pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini ditujukan untuk Pemerintah Daerah dan pelaku usaha/perusahaan pertambangan

agar mempunyai pemahaman yang sama tentang reklamasi dan pascatambang.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan di 2 (dua) lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan di lokasi yang berbeda ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pada daerah-daerah yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan spesifikasi yang berbeda. Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara dan aparat pengawas pertambangan yang makin memahami kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta teknis pelaksanaan kegiatan reklamasi sesuai dengan pedoman teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam



Gambar 3.18. Bimbingan Teknis Reklamasi dan Pascatambang 2015

rangka mewujudkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan bimbingan teknis reklamasi dan pacatambang tahun 2015 ditunjukkan pada Gambar 3.18.

## 6. Supervisi Pengelolaan Bidang Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara

Supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang reklamasi dan aspek penilaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini ditujukan untuk pelaku usaha/perusahaan pertambangan agar perusahaan pertambangan mengetahui kewajiban-kewajiban terkait reklamasi.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi berbeda yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Pelaksanaan di 7 (tujuh) lokasi yang berbeda ini dapat menjangkau sebagian besar pelaku usaha/perusahaan tambang sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasinya serta penilaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pedoman teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara tahun 2015 ditunjukkan pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19. Supervisi Pengelolaan Bidang Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara 2015

Untuk menjamin pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang oleh perusahaan pertambangan, maka perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan pertambangan pemegang KK dan PKP2B yang telah menempatkan jaminan reklamasi pada tahun 2015 berjumlah 69 (enam puluh sembilan) perusahaan. Jumlah perusahaan yang telah disetujui dokumen rencana reklamasi periode 5 tahunan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tahun 2015 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan, dan yang disetujui revisi penetapan jaminan reklamasi dilakukan pada 18 (delapan belas) perusahaan. Jadi total penetapan oleh Ditjen Minerba adalah 35 (tiga puluh lima) perusahaan.

## 7. Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan

Produktifitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur yaitu Keselamatan, Kualitas, dan Kuantitas, yang dikenal juga dengan istilah segitiga produktifitas. Apabila satu unsur tidak terpenuhi produktifitas pasti terganggu. Oleh karena itu pengelolaan keselamatan pertambangan merupakan hal yang sangat utama di dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Untuk dapat menilai kegiatan usaha pertambangan sudah berbudaya Keselamatan Pertambangan, serta memenuhi kaidah dan prinsip keselamatan pertambangan, maka dilakukan dengan beberapa metode yaitu pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan evaluasi laporan kinerja perusahaan, dari hal tersebut pemerintah dapat melihat kinerja keselamatan pertambangan dalam bentuk statistik kecelakaan tambang. Salah satu data statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan adalah

tingkat kecepatan kecelakaan tambang atau *Frequency Rate* (FR). FR adalah Jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Tingkat Kecepatan atau *Frequency Rate* (FR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FR = \frac{\text{Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tambang}}{\text{Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja}} \times 1.000.000$$

Adapun data kecelakaan tambang untuk Tahun 2015 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2015

Kecelakaan				Jumlah Jam Kerja Kumulatif	FR
Ringan	Berat	Mati	Jumlah		
49	77	25	151	696.541.296	0,22

### Catatan:

Satu Juta Jam (1.000.000) adalah jumlah jam kerja 500 tenaga kerja yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun.

Besaran nilai yang dicapai pada Tahun 2015 untuk FR sebesar 0,22 sehingga angka FR tersebut di bawah target untuk Tahun 2015 (Target Tahun 2015 sebesar 0,50). Hal ini menunjukkan hasil yang positif dari jumlah kecelakaan tambang atau telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan tambang. Tercapainya target penurunan tingkat kecepatan kecelakaan tahun 2015 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta aparat pengawas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di provinsi dan kabupaten/kota. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya kesadaran penerapan keselamatan pertambangan dan terciptanya kondisi tambang yang aman, nyaman, sehat, dan selamat.

Hasil evaluasi kinerja pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan pada Tahun 2015 menunjukkan Peningkatan FR apabila dibandingkan dengan Tahun 2014. FR pada tahun 2014 sebesar 0,21, sedangkan pada Tahun 2015 naik menjadi 0,22. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah jam kerja pekerja, dimana tahun 2014 sebanyak 735.691.057 jam sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 696.541.296 jam.


Sementara itu, jumlah kecelakaan tambang yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 158 korban dengan rincian 49 korban mengakibatkan cedera ringan, 77 korban mengakibatkan cedera berat, dan 32 korban mengakibatkan mati. Dimana apabila dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan kecelakaan tambang dibandingkan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 153 korban, dengan rincian 49 korban mengakibatkan cedera ringan, 79 korban mengakibatkan

cedera berat, dan 25 korban mengakibatkan mati.

Secara keseluruhan, trend FR dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 juga mengalami penurunan setiap tahunnya seperti ditunjukkan pada Gambar 3.20. Walaupun pada tahun 2015 meningkat secara FR, tetapi turun secara jumlah kecelakaan tambang. Data tersebut merupakan elemen positif dari jumlah kecelakaan tambang setiap tahunnya, artinya penurunan tersebut membuktikan bahwa jumlah kecelakaan tambang menurun setiap tahunnya.

Gambar 3.20 menunjukkan secara keseluruhan statistik kecelakaan tambang (cedera ringan, cedera berat, dan mati) untuk 5 (lima) tahunan periode 2010 s.d 2015.

Peningkatan statistik kecelakaan tambang baik dari segi jumlah maupun peningkatan dari segi FR, masih tetap menjadi perhatian bagi Ditjen



Gambar 3.20. Grafik Target vs Realisasi (*Frequency Rate*) FR Tahun 2010 s.d 2015


Mineral dan Batubara serta Dinas Pertambangan Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta manajemen perusahaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan secara menyeluruh sehingga pada tahun yang akan datang kecelakaan fatal dapat dihindari. Selain itu pada tahun 2015, Subdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah melakukan usaha-usaha pembinaan keselamatan pertambangan melalui edaran kepala inspektur tambang, pedoman-pedoman, dan sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP MINERBA).

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2015 tanggal 14 November 2014 dan DIPAPetikanNo.SP DIPA-020.06.1.412580/2015

tanggal 14 November 2014 yaitu sebesar Rp326.861.576.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp167.109.575.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 157.752.001.000. Sebagian dari Pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA Awal Tahun yaitu sebesar Rp 107.371.338.000 berupa Output Cadangan yang memerlukan tindak lanjut di dalam penggunaannya, sehingga dari Pagu Anggaran sebesar Rp326.861.576.000 yang dapat langsung digunakan hanya sebesar Rp219.490.238.000.

Namun pada Revisi Anggaran yang ke-II yaitu tanggal 23 Maret 2015 Ditjen Mineral dan Batubara mendapatkan tambahan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBN-P sebesar Rp43.483.009.000 sehingga Pagu Anggaran Ditjen Mineral dan Batubara menjadi Rp368.355.685.000 yang terdiri dari RM sebesar Rp167.109.575.000 dan PNBP se-



Gambar 3.21. Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2010 s.d 2015

sar Rp201.235.010.000. Selain itu pada Revisi Anggaran ke-II, sehubungan dengan Inpres No.4 Tahun 2015, Ditjen Mineral dan Batubara melakukan Blokir perjalanan dinas (*self-blocking*) sebesar Rp11.443.243.000 sehingga Pagu Anggaran yang dapat langsung digunakan menjadi sebesar Rp 206.046.995.000 dan Pagu Anggaran yang memerlukan tindak lanjut di dalam penggunaannya menjadi sebesar Rp162.297.590.000.

Pada bulan Desember, sehubungan dengan Perpres No.113 Tahun 2015, Ditjen Mineral dan Batubara mendapatkan tambahan Pagu Anggaran sebesar Rp8.500.000.000 sehingga Pagu Anggaran Ditjen Mineral dan Batubara menjadi Rp376.844.585.000 yang terdiri dari RM sebesar Rp175.609.575.000 dan PNBPN sebesar Rp201.235.010.000. Tambahan Pagu tersebut berasal dari peralihan Pagu Anggaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan KESDM untuk membayar kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Di sepanjang Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan Revisi Anggaran sebanyak VIII (delapan) kali dengan rincian pada tabel 3.19.

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja di dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2015 seperti pada tabel 3.20.

Dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi belanja pegawai pada Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara memiliki presentasi realisasi terbesar yaitu Rp 49.215.189.377 atau 97,25%.

Namun jika dilihat berdasarkan Jenis Kegiatan, Kegiatan Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara memiliki prosentase realisasi terbesar yaitu sebesar Rp48,857,746,783 atau 93,65% seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19. Perkembangan Revisi DIPA Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2015

No. Revisi	Tgl. Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang Bisa Dimanfaatkan (Rp)	Blokir ( Ribu Rp)	Output Cadangan (Rp)	Keterangan
DIPA AWAL	14 Nov 2014	324.861.576	226.703.362	-	98.158.214	-
I	19 Des 2014	324.861.576	217.490.238	-	107.371.338	ambahan OC dari Kendaraan bermotor (Rp9.213.124.000)
II	23 Mar 2015	368.344.585	206.046.995	54.926.252	107.371.338	Pelimpahan Dana Blokir Berupa APBN-P (Rp43.483.009.000) dan Self Blocking (Rp11.443.243.000)
III	23 Apr 2015	368.344.585	222.399.930	54.926.252	91.018.403	Pembukaan Output Cadangan (Rp16.352.935.000)
IV	1 Jun 2015	368.344.585	241.666.681	35.659.501	91.018.403	Pembukaan Blokir I (Rp19.266.751.000)
V	15 Jul 2015	368.344.585	269.994.460	7.331.722	91.018.403	Pembukaan Blokir II (Rp28.327.779.000)
VI	3 Sept 2015	368.344.585	269.994.460	7.331.722	91.018.403	Revisi Di Kanwil Pergeseran Anggaran Antar Output Dalam Satu Kegiatan
VII	23 Okt 2015	368.344.585	277.189.507	136.675	91.018.403	Pembukaan Blokir III (Rp 7.195.047.000)
VIII	3 Des 2015	376.844.585	285.689.507	136.675	91.018.403	Penambahan Dana Untuk TUNKIN (Rp 8.500.000.000)



Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2015

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
					Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	52	84.870.666.000	47.889.378.000	28.176.933.864	33,20
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	52	37.920.998.000	-	35.018.996.783	92,35
		53	14.251.866.000	-	13.838.750.000	97,10
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	51	50.606.802.000	-	49.215.189.377	97,25
		52	106.445.846.000	33.134.420.000	61.052.065.678	57,36
		53	19.524.124.000	9.213.124.000	10.162.177.907	52,05
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	52	28.875.490.000	918.156.000	22.706.362.513	78,64
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	52	34.348.793.000		22.786.779.381	66,34
<b>Total</b>			<b>376.844.585.000</b>	<b>91.155.078.000</b>	<b>242.957.255.503</b>	<b>64,47</b>

Tabel 3.21. Perkembangan Revisi DIPA Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2015

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	84.870.666.000	47.889.378.000	28.176.933.864	33,20
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	52,172,864,000	-	48,857,746,783	93,65
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	176,576,772,000	-	120,429,432,962	68,20
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	28.875.490.000	918.156.000	22.706.362.513	78,64
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	34.348.793.000		22.786.779.381	66,34
<b>Total</b>		<b>376.844.585.000</b>	<b>91.155.078.000</b>	<b>242.957.255.503</b>	<b>64,47</b>

Realisasi anggaran Ditjen Mineral dan Batubara sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp242.957.255.503 atau hanya mencapai 64,47% dari total Pagu Definitif sebesar Rp376.844.585.000 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya selisih pagu dengan nilai kontrak yang dilakukan oleh pihak ketiga dan adanya kegiatan yang gagal lelang;

2. Adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai output yang telah ditetapkan; dan

3. Belum sepenuhnya rekanan mampu untuk mengikuti pengadaan yang dilakukan melalui sistem e-procurement sehingga mengakibatkan banyak terjadinya gagal lelang.

# BAB IV

## PENUTUP





Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan penilaian dan keberhasilan dari kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) selama satu tahun program 2015 berjalan. Ukuran kinerja tersebut adalah pelaksanaan program kegiatan dan ketercapaian target atas sasaran kinerja yang telah direncanakan pada 2015 dan ditetapkan pada awal tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen Minerba 2015. LKj yang disusun ini telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada dasarnya sebagai usaha mewujudkan *Good Governance* khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui asas akuntabilitas.

Berdasarkan hasil evaluasi LKj Ditjen Minerba tahun 2015, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target 100% yaitu: Luas reklamasi lahan bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan tambang pada perusahaan.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target 100% yaitu: Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; Jumlah penerimaan Negara bukan pajak subsektor pertambangan umum (miner-

al dan batubara); Jumlah dana bagi hasil sub sektor pertambangan umum Jumlah *smelter* yang beroperasi; serta Jumlah tenaga kerja subsektor mineral dan batubara. Meskipun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan berserta indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2015 dapat dicapai oleh Ditjen Minerba. Secara lengkap capaian kinerja setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan dasar dan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai hasil analisis atas capaian kinerja Tahun 2015 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas serta proporsionalitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan sehingga lebih berorientasi *outcome* agar dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit

Tabel 4.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	56,76
Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	96,14
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton)	92,46
Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO) (Juta Ton)	78,23
Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral a. Tembaga (ton) b. Emas (ton) c. Perak (ton) d. Timah (ton) e. Ferronikel (ton) f. Nikel Matte (ton)	a. 64,71 b. 81,43 c. 89,23 d. 100,44 e. 32,55 f. 101,77
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri (Unit)	41,66
Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	85,28
Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rp Miliar)	89,86
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	a. Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Ha). b. Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan (Frekuensi).	a. 102 b. 100

kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis pada Rencana Kinerja 2015 yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target di masa-masa mendatang;
4. Melakukan perbaikan dan penajaman target dari indikator kinerja yang direncanakan untuk ditetapkan;
6. Melakukan evaluasi internal dengan reviu pada W (SOP) penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk memastikan penyampaian LKj tepat waktu dan substansi laporannya memenuhi kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas.

LAMPIRAN



## LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA DIRJEN MINERBA TAHUN 2015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2015  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Sukhyar  
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudirman Salaf  
Jabatan : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua,  
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral,

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara

  
Sudirman Salaf

  
R. Sukhyar





## LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIRJEN MINERBA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52,2
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	Juta Ton	425
4	Meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	Juta Ton	102
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral		
		a. Tembaga	Ton	310.000
		b. Emas	Ton	105
		c. Perak	Ton	302
		d. Timah	Ton	70.000
		e. Ferronikel	Ton	1.100.000
		f. Nikel Matte	Ton	81.000
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	12
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	20,8
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067
9	Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik	Luas reklamasi lahan bekas tambang	Ha	6.600
		Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan	Frekuensi	0,50

**Program**  
1. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

**Anggaran**  
Rp 324.861.576.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,  
  
Sudirman Said

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
  
R. Sukhyar









**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**Jl. Prof DR Supomo SH no 10 Tebet, Jakarta Selatan  
12870, Indonesia**